

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT  
(Studi Di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri  
Kabupaten Aceh Besar)**



**Disusun Oleh:**

**AMNA YUSRA  
NIM. 170602058**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amna Yusra

NIM : 170602058

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Amna Yusra

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap  
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
(Studi Di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri  
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh

**Amna Yusra  
NIM. 170602058**

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Pembimbing I,**



Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004

**Pembimbing II,**



Dara Amanatillah, M., ScFinn  
NIDN. 2022028705

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi**



Dr. Nilam Sari, M.Ag.  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)


Amna Yusra  
NIM. 170602058

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 November 2021 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Fithriady, Lc, MA  
NIP. 198008122006041004

Sekretaris




Dara Amaanatillah, M.Sc  
NIDN. 2022028705

Penguji I



Dr. Analiansyah, MA  
NIP. 197404072000031004

Penguji II




Seri Murni, SE., M.Si.Ak  
NIP. 197210112014112001



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam  
UIN Ar-Raniry banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Amna Yusra

NIM : 170602058

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : [170602058@student-ar-raniry.ac.id](mailto:170602058@student-ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir       KKU       Skripsi       .....

yang berjudul:

**Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan  
Kesejahteraan Masyarakat**

**(Studi Di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 November 2021

Mengetahui,

Penulis

Amna Yusra

Pembimbing I

Fithriady, L.C., MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Dara Amaanatillah, M.Sc

NIDN. 2022028705

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”** dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajian kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materil. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fithtriady, Lc. MA selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M, ScFinn selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr Analiansyah, Ma selaku penguji I dan Seri Murni, SE.,M.Si.Ak selaku penguji II yang telah memberikan banyak saran, masukan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm Burhannudin dan Ibunda Nurmiati yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada Intan Yusrina selaku Adik peneliti, dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

8. Seluruh teman teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
9. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 9 Juli 2021  
Penulis,

Amna Yusra

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158  
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauula* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُونَ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-MadīnatulMunawwarah*

Talhah : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Amna Yusra  
NIM : 170602058  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)  
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M., Sc., Finn

Wakaf adalah pemberian suatu aset dari seseorang kepada umat agar dapat di ambil manfaatnya tanpa menghilangkan substansinya. Wakaf menjadi sumber dana abadi yang digunakan untuk kepentingan umat dan akan terus berkembang apabila dikelola secara produktif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah yang ada di desa Lambunot serta dampak pemanfaatannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif tanah sawah dilakukan dengan sistem bagi hasil dan ada pengalihfungsian tanah wakaf sawah menjadi toko yang disewakan. Alokasi dari hasil wakaf masih diperuntukkan untuk hal yang konsumtif sehingga belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

***Kata kunci: Wakaf, Aset, Produktif, Pengelolaan, Kesejahteraan***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTARTABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTARGAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Wakaf.....	10
2.1.1 Definisi Wakaf.....	10
2.1.2 Landasan Hukum Wakaf.....	14
2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf.....	18
2.1.4 Macam Macam Wakaf .....	24
2.2 Wakaf Produktif .....	26
2.2.1 Definisi Wakaf Produktif .....	26
2.2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif...	29
2.2.3 Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif.....	31
2.3 Kesejahteraan Masyarakat .....	33
2.3.1 Teori Kesejahteraan.....	33
2.3.2 Kesejahteraan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .	35
2.3.3 Indikator Kesejahteraan.....	36
2.4 Penelitian Terkait.....	41

2.5 Kerangka Penelitian.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	49
3.3 Sumber Data .....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	50
3.4.1 Wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	50
3.4.2 Teknik Dokumentasi .....	52
3.5 Metode Analisa Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Deskripsi umum lokasi penelitian .....	55
4.1.1 Sejarah dan Profil Desa Lambunot.....	55
4.1.2 Visi Misi Desa Lambunot.....	57
4.1.3 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan .....	58
4.1.4 Perekonomian Desa .....	59
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Lambunot.....	60
4.2 Baitul Mal Desa Lambunot.....	60
4.2.1 Zakat .....	61
4.2.2 Wakaf .....	62
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	65
4.3.1 Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Aceh Besar ..	65
4.3.2 Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tanah Wakaf Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar .....	3
Tabel 2.1	Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Harta Benda Yang Di Miliki.....	40
Tabel 2.2	Penelitian Terkait .....	41
Tabel 3.1	Data Narasumber .....	51
Tabel 4.1	Sarana Dan Prasarana Desa Lambunot.....	56
Tabel 4.2	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan .....	58
Table 4.3	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat.....	59
Tabel 4.4	Tabel Pemerintahan Jabatan Pemerintahan Desa Lambunot.....	60
Table 4.5	Objek Wakaf Desa Lambunot .....	64
Tabel 4.6	Pendapatan Baitul Mal Desa Lambunot Dari Bagi Hasil Wakaf Tanah Sawah.....	68
Tabel 4.7	Pendapatan Baitul Mal Desa Dari Hasil Sewa Toko.....	70
Tabel 4.8	Hasil Wawancara Dengan Penggarap Wakaf Sawah Desa Lambunot .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berfikir .....	47
------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dari sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi bagian dari instrumen keuangan Islam yang lain seperti zakat, infaq dan sedekah yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam wakaf di kenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi hijrah ke Madinah pada tahun ke 2 hijriah. Rasulullah pada tahun ke 3 hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya (Kementrian Agama RI, 2013:9).

Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta kekayaan yang dimilikinya. Masa keemasan wakaf terjadi pada abad ke 8 dan ke 9 hijriyah pada masa itu wakaf meliputi berbagai benda seperti: masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, pabrik roti, tempat pementasan telur dan lain sebagainya. Dalam sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya tanah kuburan, tempat ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan bagi kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum

yang lintas agama lintas suku dan lintas umum (Kementrian Agama RI, 2013: 88).

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat Islam untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam memperbaiki ekonomi umat.

Tidak bisa di pungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi yang sangat besar berbagai segi kehidupan. Namun muncul beberapa kritik yang perlu diperhatikan demi pengembangan produk wakaf ke depan melihat begitu besarnya pengaruh wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya banyak praktik wakaf yang masih bersifat konsumtif terlebih dalam pengelolaan tanah, artinya wakaf tidak memiliki keuntungan secara ekonomi akan tetapi memerlukan biaya untuk keberlangsungannya, dan hanya sebagian kecil wakaf yang di kelola secara produktif (Khusaeri, 2015).

Pada dasarnya aset wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, salah satu contoh dari wakaf benda tidak bergerak adalah tanah. Harta benda berupa tanah dapat di kelola untuk di ambil manfaatnya seperti digunakan untuk tujuan pertanian,

perkebunan, perikanan, dan lain lain. Perwakafan seperti ini disebut dengan wakaf produktif yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung akan tetapi pada keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang di olah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian di jual dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2014).

Mardani (2012) menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi, diantaranya yaitu *Pertama*, sarana ibadah. *Kedua*, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. *Ketiga*, kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan lainnya.

Wakaf produktif merupakan bagian dari pengelolaan aset wakaf yang dibedakan berdasarkan penggunaannya. Qahaf (2005) menjelaskan bahwa wakaf langsung atau wakaf konsumtif dan wakaf produktif memiliki perbedaan dalam dua aspek yaitu pada pola manajemen dan cara pelestarian aset wakaf. Wakaf konsumtif membutuhkan biaya perawatan yang dananya di peroleh dari luar harta atau benda wakaf, hal itu disebabkan karena wakaf konsumtif tidak menghasilkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan, wakaf produktif sesuai dengan pengertiannya sebagai hasilnya dipergunakan untuk perawatan dan pelestarian harta benda wakaf selebihnya diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya pengelolaan wakaf produktif berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek pemanfaat. Di antara permasalahan terpenting terkait wakaf produktif pada saat ini adalah pengelolaan, perawatan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, pemerataan, dan pengaturan lainnya. Dalam pengelolaan harta wakaf *nazir* harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan harta wakaf, memiliki komitmen dalam pengembangan harta wakaf, serta memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tertata.

Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari sawah dan perkebunan. Mayoritas warga di daerah ini berprofesi sebagai petani sawah. Banyak dari masyarakat Indrapuri yang mewakafkan tanah sawah dan perkebunannya agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Adapun data tanah wakaf yang ada di Indrapuri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data tanah wakaf di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh**  
**Besar**

No	Letak	Fungsi	Luas	Bersertifikat/ belum bersertifikat
1	Krueng lam kareung	Tanah kosong	89.300 M2	Bersertifikat
2	Krueng lam kareung	Tanah kosong	89.300 m2	Bersertifikat
3	Lheue	Pekarangan	2491 m2	Bersertifikat
4	Lheue	Sawah	697 m2	Bersertifikat
5	Lheue	Pekarangan	1813 m2	Bersertifikat
6	Lheue	Sawah	1179 m2	Bersertifikat
7	Lheue	Sawah	1392 m2	Bersertifikat
8	Lheue	Sawah	1350 m2	Bersertifikat
9	Cureh	Sawah	901 m2	Bersertifikat
10	Cureh	Sawah	2075 m2	Bersertifikat
11	Cureh	Sawah	921 m2	Bersertifikat
12	Pasar indrapuri	Kebun	5220 m2	Bersertifikat
13	Pasar indrapuri	Sawah	2426 m2	Bersertifikat
14	Pasar indrapuri	Sawah	802 m2	Bersertifikat
15	Pasar indrapuri	Sawah	1354 m2	Bersertifikat
16	Pasar indrapuri	Sawah	919 m2	Bersertifikat
17	Pasar indrapuri	Kebun	1876 m2	Bersertifikat
18	Pasar indrapuri	Sawah	1430 m2	Bersertifikat
19	Pasar indrapuri		1447 m2	Bersertifikat
20	Pasar indrapuri	Kebun	4126 m2	Bersertifikat
21	Pasar indrapuri	Kebun	2486 m2	Bersertifikat
22	Lam luweung	Kebun	1621 m2	Bersertifikat
23	Indrapuri	Kebun	1154 m2	Bersertifikat
24	Indrapuri	Kebun	1121 m2	Bersertifikat
25	Indrapuri	Kebun	2927 m2	Bersertifikat
26	Indrapuri	Kebun	1343 m2	Bersertifikat
27	Indrapuri	Kebun	1715 m2	Bersertifikat
28	Indrapuri	Pekarangan	84 m2	Bersertifikat
29	Indrapuri	Kebun	664 m2	Bersertifikat
30	Lam leubok	Sawah	1217	Bersertifikat
31	Lamleubok	Sawah	173 m2	Bersertifikat
32	Lamleubok	Sawah	2247 m2	Bersertifikat
33	Lamleubok	Kebun	498 m2	Bersertifikat
34	Sinyeu	Sawah	2989m2	Bersertifikat
35	Sinyeu	Sawah	1162 m2	Bersertifikat
36	Seuremo	Tanah kebun	325,9 m2	Belum bersertifikat

No	Letak	Fungsi	Luas	Bersertifikat/ belum bersertifikat
37	Lingom	Menasah	400 m <sup>2</sup>	Belum bersertifikat
38	Lingom	Menasah	1800 m <sup>2</sup>	Belum bersertifikat
39	Lambeutong	Tanah pemakaman	1088 m <sup>2</sup>	Belum bersertifikat
40	Lambunot	Sawah	11 titik	Belum bersertifikat
41	Lambunot	Kebun	2 titik	Belum bersertifikat

Sumber: KUA Indrapuri, (2021)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa di kecamatan Indrapuri yang memiliki 52 desa terdapat 49 titik tanah wakaf yang tersebar di sebelas desa yaitu, desa Krueng Lamkareung 2 titik dengan kondisi tanah kosong, desa Lheue terdapat 6 titik, 2 titik di dalam bentuk pekarangan dan 4 titik dalam bentuk sawah, desa Cureh memiliki 3 titik yang semuanya dalam bentuk tanah sawah, desa Pasar Indrapuri terdapat 10 titik, 4 titik dalam bentuk kebun 5 titik dalam bentuk sawah dan 1 titik tidak tercantum fungsinya, desa Lamlaweung 1 titik dalam bentuk sawah, desa Indrapuri terdapat 7 titik, 6 titik dalam bentuk kebun dan 1 titik dalam bentuk perkarangan, desa Lamleubok terdapat 4 titik yang semuanya dalam bentuk sawah. Desa Sinyeu 2 titik semuanya dalam bentuk sawah, desa Seureumo 1 titik dalam bentuk kebun, desa Lingom 1 titik dalam bentuk tanah menasah, dan yang terakhir desa Lambunot dengan 13 titik 2 dalam bentuk kebun dan 11 dalam bentuk sawah.

Desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar merupakan desa yang memiliki tanah wakaf paling besar khususnya di bagian tanah sawah dengan total 11 titik tanah sawah dan 2 titik tanah kebun hal ini menunjukkan bahwa desa Lambunot memiliki potensi produktifitas tanah sawah yang tinggi apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik. Akan tetapi pengelolaan tanah wakaf di desa ini secara keseluruhan belum optimal dikarenakan belum adanya *nazir* khusus sebagai pengelola tanah wakaf dan juga sistem pengelolaannya masih tradisional yaitu dengan menggilir pengelolaan wakaf tanah sawah kepada seluruh penduduk desa setiap dua tahun sekali sehingga dampak dari wakaf tanah sawah di desa Lambunot belum dapat dirasakan secara maksimal oleh penduduk desa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Wakaf tanah sawah merupakan jenis wakaf produktif yang apabila di kelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas untuk tujuan wakaf, termasuk akan sangat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat desa Lambunot kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang mayoritas penduduknya adalah petani sawah.

Zulfa (2020) dalam penelitiannya yang dilakukan di desa Kromengan didapatkan hasil bahwa wakaf produktif yang di kelola di desa Kromengan hanya di kelola secara mandiri oleh *nazir*. Sampai saat ini pengelolaan wakaf hanya sebatas pengelolaan

sawah saja dan belum dikembangkan ke bidang usaha yang lain. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak, sehingga peran wakaf belum bisa menjangkau kontribusi sosial yang lebih luas.

Pratiwi (2018) dalam penelitiannya yang dilakukan di desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur ditemukan hasil bahwa pengelolaan wakaf di sana sudah dilakukan secara profesional yang hasilnya disalurkan ke masjid. Namun hasilnya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat seperti dana hajatan, biaya sekolah dan lain lain. Sistem pinjamannya pun tidak diberikan batas waktu sehingga ketika masjid membutuhkan sewaktu waktu untuk dana perbaikan dan perawatan tidak tersedia.

Dari dua penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang tidak konsistensi yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif dan masih banyak masyarakat yang menggunakan wakaf untuk hal-hal yang konsumtif, sehingga hal ini menguatkan alasan penulis untuk meneliti lebih dalam terkait wakaf produktif tanah sawah yang ada di desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar. Penulis berfokus pada wakaf produktif tanah sawah khususnya pada sistem pengelolaan wakaf tanah sawah hingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Wakaf**

## **Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi di Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka dan memberikan masukan literatur ilmiah yang

dapat dijadikan bahan kajian khususnya dalam bidang pengelolaan wakaf produktif

2. Kegunaan praktis
  - a. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga baitul mal desa dalam optimalisasi wakaf dan pengembangan wakaf selanjutnya.
  - b. Untuk melihat seberapa efektif pemanfaatan pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lambunot kecamatan Indrapuri Aceh Besar
  - c. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di desa Lambunot kecamatan Indrapuri Aceh Besar.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Mencakup tentang definisi wakaf, landasan hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, jenis jenis wakaf, definisi wakaf

produktif, sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, teori kesejahteraan, kesejateraan menurut maqashid syari'ah dan indikator kesejahteraan serta penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Mencakup tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan dokumentasi serta metode analisa data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penjelasan terkait baitul mal desa, sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah yang ada di desa Lambunot, serta pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lambunot.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Wakaf**

##### **2.1.1 Definisi Wakaf**

Kata “*wakaf*” atau “*wakf*” berasal dari bahasa arab “*wakafa*”. Asal kata “*wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*wakafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yabhisu-tahbisan*”. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian *Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili* Artinya :Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan (Khusaeri, 2015).

Rachman (2009) Mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimilikkan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu *mauquf ‘alaihi* (penerima wakaf). (2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. (5) Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Wakaf sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: “suatu benda baik yang bergerak maupun bukan benda bergerak yang diberikan untuk kemaslahatan umum, dan dibentuk tidak terlepas dari tujuan agama Islam (Bank Indonesia, 2016:89).

Wakaf yang disyari’atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari’at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa (Kementrian Agama,2013: 29).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) juga membolehkan wakaf, fatwa tersebut dirumuskan pada 11 Mei 2002. Pada saat itu MUI juga mendefinisikan wakaf yaitu menekan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya. Dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak) haram (Medias, 2010).

Sedangkan dalam buku buku fiqh, para ulama para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada akibat yang

ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut (Departemen Agama RI, 2008:3):

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum islam tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya dalam kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf tersebut masih tertahan atau terhenti di tangan *waqif* sendiri. Dalam artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari harta tersebut adalah menyumbangkan manfaat.
2. Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah si *waqif* untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan kekal (selamanya).

3. Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat harta yang telah diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang meningkat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk di ambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi keempat mazhab tersebut berbeda pandangan terhadap apakah kepemilikan harta yang diwakafkan tersebut terputus dengan sahnya wakaf atau wakaf tersebut dapat di tarik kembali oleh si *waqif* (Suhawardi, dkk, 2010:6).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariaah. Undang-

undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat pendapat ulama fiqh klasik terkait wakaf, namun pasal ini memiliki kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya dan untuk sementara (Rozalinda, 2015:18).

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai dengan syariah. Wakaf dapat juga diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang dapat diambil manfaatnya.

### 2.1.2 Landasan Hukum Wakaf

Tidak ditemukan secara khusus dalil al quran yang berbicara secara langsung tentang anjuran wakaf, meskipun demikian ayat ayat Al Quran yang memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan merupakan landasan dasar hukum pengamalan syariat wakaf dikarenakan wakaf adalah salah satu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan baik. Adapun dalil Al Quran yang melandasi dasar hukum Wakaf antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al- Baqarah [2] : 267)*

Kata *anfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta di jalan kebaikan, hal ini sama halnya dengan konsep wakaf yakni menafkahkan harta di jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*“Jangan sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran [3] : 92).*

Ayat ini terkait dengan perbuatan Abu Thalhah ra seorang sahabat terkaya di Madinah dari kalangan kaum *Anshar* yang menyumbangkan hartanya berupa tanah *Bairukha* untuk kepentingan umat Islam. Ayat ini merupakan landasan wakaf dan merupakan sebab turunnya ayat, atas perbuatan AbuThalhah ra.

Adapun dalil hadis yang melandasi hukum wakaf adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ فِيهِ الْفُقَرَاءُ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّ

Artinya:

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf dan member makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik” (HR Bukhari no.2565, Muslim no. 3085).

Dari beberapa dalil di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah haruslah dikembangkan agar menghasilkan manfaat yang lebih luas untuk kepentingan ummat,

hal ini selaras dengan penelitian yang akan penulis teliti terkait wakaf produktif tanah sawah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dalam perwakafan diantaranya (Sari, 2007: 57-58):

1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No 28 Tahun 1977 tentang Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan. Nasional No 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan dan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### 2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf

Zulmeisa (2016) menjelaskan bahwa Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

#### 1. Rukun wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
  - b) *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
  - c) *Mauquf'bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
  - d) *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
- #### 2. Syarat wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf,

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan). Seseorang yang mewakafkan hartanya (*waqif*) disyaratkan memiliki

kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut mencakup 4 kriteria yaitu:

a) Merdeka

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Namun Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha sepakat apabila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia wakil darinya.

b) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz*, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (*Baligh*)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan di pandang tidak layak dalam berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istishan, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah karena tujuan dari pengampuan adalah menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia sia, dan menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*). Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3) *Mauquf 'Alaih* (peruntukkan wakaf) Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas –batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk

menghindari penyalahgunaan wakaf maka *waqif* perlu menegaskan tujuan penggunaannya. Apakah wakafnya digunakan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga atau menolong fakir miskin, dan lain lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan

- 4) *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan lisan atau tulisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya boleh digunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan maupun tulisan. Tentu pernyataan dengan cara isyarat tersebut harus benar benar dimengerti oleh si penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari (Sari, 2007: 62).

Secara garis besar, syarat sahnya *sighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah :

- a) *Sighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/langsung selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksana wakaf seketika setelah *sighat ijab* diucapkan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau menciderai dasar wakaf

atau meniadakan hukumnya, yakni kezaliman dan keabadian.

- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain wakaf tersebut selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan selamanya, jika dibatasi waktu maka akan bertentangan dengan syariat maka dari itu hukumnya menjadi tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali sesuatu wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat untuk menunjuk *nazir* wakaf, baik bersifat perseorangan atau kelembagaan. Penunjukkan *nazir* ini bertujuan agar harta wakaf terus terjaga, sehingga harta wakaf tidak sia sia. (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007:41).

*Nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya *nazir* dalam perwakafan , sehingga berfungsi atau tidaknya benda tersebut tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat syarat yang

memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan dengan semestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

A) Syarat moral

- Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun Perundang Undangan RI
- Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran pada tujuan wakaf
- Tahan godaan terutama menyangkut pengembangan usaha
- Memiliki kecerdasan baik emosional maupun spiritual

2) Syarat manajemen

- Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- Visioner
- Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazir* menempati pos sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazir*, dimana ia berkewajiban untuk menjaga , mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang menerimanya , jadi jelas berfungsi atau tidaknya peran wakaf tergantung pada *nazir*. (Dapertemen agama RI,2007:49-52).

### 2.1.4 Macam Macam Wakaf

Bila di tinjau dari segi peruntukannya, untuk siapa wakaf itu ditujukan maka wakaf dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu (Departemen Agama RI. 2008:15):

#### 1. Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *Dzurri*.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *Dzurri* dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang di serahi harta wakaf ini. (Usman, 1999:35).

#### 2. Wakaf khairi

Yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau masyarakat (kebajikan umum) seperti wakaf yang di serahkan kepada pembangunan masjid, jalan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya wakaf seperti inilah yang jauh lebih banyak manfaatnya di banding dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf secara umum dalam jenis wakaf ini, si wakif (orang yang mewakafkan) dapat mengambil manfaat dari

harta yang diwakafkan tersebut, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh berada di sana atau wakaf sumur si wakif boleh mengambil air di dalam sumur tersebut seperti yang dilakukan oleh sahabat nabi Usman bin Affan.

Bila di tinjau dari pola pengelolaan maka wakaf di bagi menjadi tiga yaitu ( Rozalinda, 2015:237-239) :

1. Pengelolaan wakaf secara tradisional yaitu dengan menempatkan wakaf sebagai ibadah *mahdhoh* atau ibadah ritual, sehingga harta benda wakaf hanya dimanfaatkan sebagai bangunan fisik seperti bangunan masjid, pesantren, perkuburan dan lain sebagainya.
2. Pengelolaan wakaf dengan cara semi profesional, yaitu ditandai dengan adanya pengembangan aset wakaf seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil wakaf tersebut di gunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh pondok modern gontor, dan badan wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) *nazir*, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam,

pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

## **2.2 Wakaf Produktif**

### **2.2.1 Definisi Wakaf Produktif**

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *Tahbish al-ashl wa tasbil al tsamarah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya), definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf harus produktif karena yang didistribusikan atau dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok. Sementara pokok tetap utuh jadi para *nazir* diuntut untuk memberdayakan harta wakaf agar menghasilkan suatu produk, di sisi lain juga diuntut untuk melestarikan pokok harta wakaf tersebut agar tidak berkurang. Sementara produktif adalah kata sifat dari produksi yang didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian di manfaatkan oleh konsumen (Mubarok, 2013:22).

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, manfaatnya bukan pada harta wakaf secara langsung akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengelolaan wakaf yang diberikan kepada orang orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2013: 13).

Jaih Mubarak mendefinisikan wakaf produktif dengan transformasi dari pengelolaan wakaf alami menjadi wakaf profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2013 :22)

Taqiyudin Abu Bakar mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang kekal zatnya untuk di ambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada allah SWT (Abubakar, 2007:719).

Wakaf produktif dapat juga diartikan sebagai harta yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti pertanian, perindustrian, dan jasa, kemudian laba dari pengembangan di salurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf (Choiriyah, 2017).

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu menghancurkan ketimpangan sosial dan menyediakan lahan yang subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensi sosial, ia semata mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat.

Wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen yang terintegratif , asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf yang terintegratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup

didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut nazir tidak diposisikan lagi sebagai pekerja sosial, akan tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut, sedangkan transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan kepada umat setiap tahun (Mubarok, 2008:35-36)

Untuk mengelola wakaf secara produktif terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:117):

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggung jawaban
3. Asas profesionalisme manajemen
4. Asas keadilan sosial

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf secara produktif. UU No1 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan tentang perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera. Sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja. Adapun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf produktif yaitu :

1. Bagian yang diberikan kepada penerima wakaf harus di manfaatkan untuk dikembangkan
2. Sektor produktif yang di tuju harus sektor produktif yang halal

### 2.2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama tama adalah pembentukan badan lembaga wakaf yang mengkoordinasi secara nasional yang bernama Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina *nazir* secara nasional sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kementrian Agama RI, 2013:93).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tidak bisa dipisahkan dari peranan *nazir* wakaf, karena produktif atau tidaknya wakaf tergantung dari seberapa ahli para *nazir* mengelolanya. Walaupun para mujtahid tidak memasukkan *nazir* ini pada rukun wakaf tetapi para ulama telah bersepakat untuk menjadikan *nazir* adalah salah satu pokok penting dalam dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia.

Yang kedua adalah aspek akuntansi dan auditing, Secara umum, semua lembaga wakaf di bentuk atau didirikan adalah untuk mengelola kekayaan wakaf, agar dapat memaksimalkan hasilnya untuk mencapai kesejahteraan ummat. Merujuk secara sederhana pada akuntansi konvensional maka bentuk entitas seperti ini dapat dilayani dengan akuntansi nirlaba atau sering disebut dengan istilah *fund accounting* atau akuntansi dana. Seiring dengan wacana Islamisasi maka seyogyanya pula praktik akuntansi nanti harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang di

pandang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah itu sendiri begitupula sama halnya dengan aspek auditing. Dengan adanya sistem pengelolaan seperti ini nantinya wakaf produktif akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan utamanya (Kementrian Agama RI, 2013: 96).

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menekankan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi dari harta benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya itu sendiri tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen yang diterapkan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat merupakan tuntutan penting yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukanantisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazir yang merupakan salah satu unsur wakaf. Tugas dan kewajiban

pokok nazir tersebut mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

### **2.2.3 Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif**

Untuk menjamin keberlangsungan harta wakaf ini agar bisa terus berkembang dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya, diperlukan dana untuk pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Seperti penyedia jasa maupun pada proyek penghasilan pendapatan, sehingga hal ini membutuhkan biaya untuk pemeliharaan.

Setelah melalui proses investasi hasilnya adalah untuk menutup semua biaya investasi dan pemeliharaannya. Hitungan inilah yang menjadi studi kelayakan ekonomi suatu proyek wakaf. Dengan perkembangan fikih dan transaksi keuangan era sekarang ini maka akan memudahkan penemuan modal untuk pembiayaan pengelolaan wakaf produktif (Kementrian Agama RI, 2013:98).

Seiring dengan perkembangan fikih untuk transaksi keuangan selama dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan islami, maka memudahkan *nazir* dalam menemukan model-model pengelolaan wakaf secara produktif di antaranya adalah sebagai berikut (Kementrian agama RI, 2013: 111):

1. Model pembiayaan murabahah

Dalam pembiayaannya nazir dapat melakukan akad murabahah dengan bank atau lembaga keuangan untuk pembelian

bahan material seperti traktor, cangkul, bibit, pupuk, dan barang-barang yang dibutuhkan. Untuk pembayaran atas pembelian barang-barang akan di bayar kepada bank atau lembaga keuangan dengan cara di cicil dari hasil pengembangan wakaf.

#### 2. Model pembiayaan *istisna*

Dalam model pembiayaan ini nazir memesan barang yang dibutuhkan untuk pengembangan wakaf kepada bank atau lembaga keuangan, lalu bank atau lembaga keuangan membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf melalui bank atau lembaga keuangan, sedangkan pembayaran boleh dilaksanakan di awal, di cicil, atau di akhir.

#### 3. Model ijarah

Pada model pembiayaan ini merupakan penerapan ijarah di mana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya pengelola harta wakaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Lalu nazir menyewa bangunan tersebut yang pada saat itu milik penyedia dana untuk keberlangsungan pengelolaan wakaf dan nazir membayar sewa kepada penyedia dana untuk pendirian bangunan tersebut secara berkala.

#### 4. Model pembiayaan mudarabah

Pada model pembiayaan mudarabah modal diberikan kepada orang yang berniaga dan pemilik modal mendapatkan presentase dari keuntungan yang di dapat sesuai dengan

kesepakatan. Sedangkan ketika usaha yang dijalankannya rugi tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola maka semua menjadi tanggung jawab pemilik modal tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka semua kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.

#### 5. Model pembiayaan *musaqah* dan *muzaraah*

Model pembiayaan *musaqah* dijadikan model pembiayaan untuk lahan seperti sawah, perkebunan, atau ladang. Dalam model pembiayaan, pembiayaan *musaqah* ini kerjasama yang dilakukan adalah pada perawatan tanaman, seperti penyiangan, pengairan hingga panen dengan peralatan yang di miliki. Pihak yang menjadi partner kerja sama ini akan mendapatkan presentase dari hasil panen tersebut

Model pembiayaan *muzaraah* adalah kerjasama antara pemilik modal dan petani. Dalam hal ini pemilik lahan akan memberikan lahan untuk di kelola hasil dari lahan tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, pada model *muzaraah* ini benih yang bakal di tanam diberikan oleh pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* benih bersal dari pengelola lahan pertanian.

## 2.3 Kesejahteraan Masyarakat

### 2.3.1 Teori Kesejahteraan

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras

serasi dengan anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan pakaian tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram baik dari segi lahirnya maupun batin (Fahrudin, 2012).

Menurut Prabawa (1998) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang di anggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rambe 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi tersebut juga dibutuhkan untuk meminimalkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi kehidupan yang sejahtera, agar terciptanya kehidupan yang harmonis antar sesama masyarakat.

### **2.3.2 Kesejahteraan dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Konsep kesejahteraan menurut perspektif *maqashid syariah* berhubungan dengan ekonomi Islam, segala aspek kehidupan umat muslim harus mengarah kepada tercapainya kemaslahatan seperti yang di kehendaki oleh *maqashid syariah* (Masyhadi, 2018). Menurut Syatibi tingkat pertama yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* di banding kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok, sehingga harus di penuhi agar kesejahteraan dapat tercapai. *Hajiyat* berarti kebutuhan sekunder, jika tidak di penuhi akan mengalami kesulitan, maka dalam tingkat ini di maksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Sedangkan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang tidak memberikan kesulitan apabila tidak terpenuhi, maka dalam hal ini kebutuhan *tahsiniyat* hanya sebagai pelengkap atau penyempurna.

Syaitibi menegaskan untuk menjamin kemaslahatan umat manusia, sepatutnya menjaga kebutuhan dharuriyat yaitu kemampuan manusia dalam menjaga agama (*Hifdhil Ad din*), menjaga jiwa (*Hifdul an nafs*), menjaga akal (*Hifdhul al akl*), menjaga keturunan (*hifdhul an nasab*), dan menjaga harta (*Hifdhul al mal*).

### **2.3.3 Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan umat manusia, mulai dari ekonomi sosial budaya, iptek. Untuk mencapai kesejahteraan perlu memerhatikan indikator kesejahteraan, adapun indikator kesejahteraan adalah sebagai berikut (Hemanita, 2013:10):

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Tanda tanda belum sejahteranya suatu masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis dibutuhkan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan yang akan mereka terima.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk di jangkau.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengakses pendidikan., serta menggunakan pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan

tentang kesehatan maka itu pertanda bahwa Negara masih belum mampu mencapai taraf kesehatan.

Dari ketiga indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merujuk pada suatu keadaan kondisi manusia di mana orang-orang didalamnya hidup dalam keadaan makmur, kondisi sehat atau damai.

Al Quran juga telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surah Al Qurais ayat 1-4:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي  
أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya:

*“Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (Kakbah) yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut” (QS Al Quraisy [106]: 1-4).*

Maka berdasarkan ayat di atas dapat kita lihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al Quran terbagi tiga yaitu menyembah Tuhan pemilik kakbah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan takut (Sodiq, 2015).

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Kakbah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang bersifat materi sudah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah harta berlimpah

kendaraan banyak namun hatinya selalu gelisah dan tidak tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan dari aspek materi sudah terpenuhi. Oleh karena itu ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam bentuk penghambaan (ibadah) kepada Nya merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), Ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberikan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi menggeruk kekayaan yang maksimal, sampai harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai dengan anjuran Allah dalam surah Al-Quraisy di atas jika hal di atas dipenuhi maka kita tidak akan menyaksikan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti korupsi, penipuan, pemerasan dan kejahatan lainnya .

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Jika berbagai kriminalitas seperti perampokan, pencurian, dan kejahatan lainnya banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa

masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kedamaian, dengan kata lain belum mendapatkan kesejahteraan (Sodiq, 2015).

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi indikator kesejahteraan terdapat dalam Al Quran surah An Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS An Nisa [4]: 9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut mengajarkan pada manusia agar berkerja keras dan menghindari kemiskinan sebagai bentuk ikhtiyar dan takwa kepada Allah SWT. Pada ayat di atas Allah SWT juga menganjurkan kepada kita agar memperhatikan generasi penerus (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mendidik generasi penerus (Anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada moral dan material, sehingga kelak akan menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah aset yang termahal bagi orang tua dan juga berbicara dengan jujur dan

benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, bagi kuat dalam hal ketakwaan kepada Allah SWT maupun kuat dalam keadaan ekonomi (Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan berdasarkan benda atau harta yang di miliki dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Hermanita, 2013:10-11):

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Harta Benda Yang Dimiliki**

No	Indikator	Kaya	Sedang	Miskin
1.	Rumah	Batu	Kayu	Bambu
	a. Atap	Seng	Seng	Seng bekas
	b. Dinding	Batu	Papan/tembok	Gamacca
	c. Lantai	Tegel	Papan/semén	Tanah
	d. Wc	Ada	Ada	Tidak ada
2.	Fasilitas	Ada/lengkap	Kurang	Tidak
	a. TV	TV warna	TV hitam putih	Tidak ada
	b. Radio	Radio tape	Radio batrai	Tidak ada
	c. Listrik			
3.	Pendapatan /bulan	Rp800. 000 ke atas	Rp 400.00-750.000	Rp300.000 ke bawah
4.	Pendidikan	SMP/SMA/keatas	SD/SMP	Tidak sekolah/SD
5.	Kepemilikan lahan	1 Ha keatas	10 a-1 Ha	0,5 a
6.	Kepemilikan ternak	5 ekor sapi ke atas	2-4 ekor sapi	Ayam/ 1 ekor sapi
7.	Kepemilikan kendaraan	Mobil	Motor	Tidak ada
8.	Kesehatan	Rumah sakit	Pustu kesehatan	Dukun
9.	Pola makan	3 kali sehari, daging	2 kali sehari, beras/jagung /ikan	2 kali sehari, beras/jagung ikan teri/ daun singkong

Sumber: (Hermanita, 2013:10)

Berdasarkan tabel 2.1 dapat di lihat bahwa kesejahteraan masyarakat dapat di ukur melalui kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah juga bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

#### 2.4 Penelitian Terkait

Pada bagian ini dikemukakan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan rujukan dalam mendukung materi yang akan diperlukan dalam penelitian oleh penulis. Adapun penelitian yang ada hubungan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Rahman, I dan Tika Widiastuti (2020)	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen wakaf produktif PRM Penatarserwu menggunakan perjanjian mukhabarah dengan sistem bagi hasil 60:40, hasilnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah, di lihat dari <i>al maqashahidul al khams</i> , yang paling sukses <i>hifdhul din</i> ,

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
			<i>hifdhul aql</i> , dan <i>hifdhul nafs</i> . Namun, PRM Penataserwu diharapkan dapat mengarahkan hasil wakaf ke tujuan yang lebih produktif, seperti pembentukan semangat kewirausahaan.
2	Zulfa, S.N (2020)	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004	wakaf produktif yang di kelola di desa Kromengan hanya di kelola secara mandiri oleh nazir. Sampai saat ini pengelolaan wakaf hanya sebatas pengelolaan sawah saja dan belum dikembangkan ke bidang usaha yang lain. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Serta kurangnya SDM yang mumpuni.
3	Komarudin Tetep, Ahmad damiri, DKK (2020)	Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang	Nazir dalam megelola wkaf tanah sawah dengan cara di sewakan dan dalam penentuan sewanya menggunakan penentuan sewa pertahun (model sewa jangka panjang <i>Hukr</i> ), dalam prinsip pembayaran langsung atau tunai dalam waktu satu tahun. Pihak pengelola wakaf tidak pernah melaporkan

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
			<p>pengelolaan tanah wakaf kepada pemerintah atau pihak terkait di karenakan tidak mengerti jalur atau tata cara pelaporannya. Dalam pola pengelolaannya masih termasuk pola pengelolaan wakaf tradisonal konsumtif.</p>
4	Agusta, Fajri (2019)	Sistem pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif di pondok pasantren modern diniyah pasia dari tahun 1991-2017	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengelolaan wakaf produktif di pondok pasantren modern pasia belum berjalan maksimal, karena sistem yang di gunakan masih tradisional dan belum terorganisir, nazir pengelolaan wakaf tersebut masi perseorangan dan tidak terstruktur sehingga hasil yang di dapatkan tidak maksimal 2) harta wakaf di pondok diniyyah pasia hanya di fokuskan kepada pondok pasantren diniyyah pasia hanya di fokuskan untuk penambahan gedung gedung pembelajaran santriwan dan santriwati dan asrama sehingga mengakibatkan harta wakaf tidak produktif.</p>

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
5	Azizah,N (2018)	Pengelolaan wakaf produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nazir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karena baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak.
6	Pratiwi, Heni (2018)	Strategi Pengelolaan tanah wakaf di desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur	Hasil dari penelitian ini adalah hasil pengelolaan wakaf sawah di desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur termasuk dalam sistem pengelolaan wakaf sawah profesional yang hasilnya di salurkan untuk kepentingan masjid. Namun hasilnya lebih banyak konsumtif masyarakat seperti di pinjam untuk dana hajatan, biaya sekolah dan lain lain. Sistem pinjamannya pun tidak di

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
			berikan batas waktu sehingga ketika masjid membutuhkan sewaktu waktu untuk dana perbaikan dan perawatan tidak tersedia. Dalam hal ini adanya wakaf sudah mampu membantu masyarakat sekitar namun sebagai pengelolaan wakaf secara professional, wakaf di desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur belum memenuhi sistem manajemen pengelolaan wakaf dan prinsip pengelolaan harta benda wakaf
7	Angraeni, D (2016)	Pengelolaan Wakaf produktif pada yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas.
8	Misranto, (2013)	Strategi Pengelolaan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
		Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah salatiga	pengelolaan wakaf yang ada di pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif, sehingga harapannya untuk pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga dapat menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan.
9	Furqon, Ahmad (2006)	Pengelolaan Wakaf Tanah Produkti : Studi Kasus Nazir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan	Hasil penelitian ini adalah 1) Investasi tanah wakaf yang di lakukan oleh BKM Semarang tidak produktif sedangkan Investasi dan pendistribusian hasil yang di lakukan YMKP produktif. 2) Manajaemen organisasi BKM di tiap tiap fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan manajemen YMKP berjalan cukup efektif.

## 2.5 Kerangka Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat (Kartini, 1996:36).

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan kemudian dianalisis dengan berbagai cara. Penelitian lapangan juga bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Husein, 2003). Pada penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang “Pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”.

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata (Cholid & Ahmadi, 2007: 46).

Selanjutnya penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi sekarang (Noor, 2011:34). Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang di perlukan, sifat penelitian di maksudkan untuk menggambarkan pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Lambunot kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Lambunot kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah diantara kecamatan Indrapuri desa Lambunot adalah salah satu desa dengan potensi wakaf terbanyak diantara desa lainnya dan desa Lambunot memiliki wilayah yang tidak terlalu luas sehingga apabila wakaf yang ada di desa Lambunot dapat dikelola dengan baik maka dampak positif dari wakaf akan sangat terasa bagi masyarakat desa.

### **3.3 Sumber Data**

Subjek pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu (Joko, 2006):

1. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber pertama. Data tersebut

diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah imam desa Lambunot, Keuchik desa Lambunot, pengelola tanah wakaf sawah, dan aparat desa Lambunot.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan-laporan, dinas dan instansi terkait dengan penelitian ini, adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metode ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi (Gulo, 2002).

#### **3.4.1 Wawancara (*Interview*)**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber primer yang di butuhkan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, teknik wawancara ini di mulai dari pertanyaan umum dari area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya di ikuti oleh satu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan di cakup pada saat wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Jenis wawancara ini fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran dari partisipan (Rachmawati, 2007).

Adapun data terkait narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Narasumber**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Nasruddin	Geuchik gampong
2	Muhammad	Sekretaris gampong
3	Awalludin	Imam Menasah
4	Rawadi	Bendahara Gampong
5	Mahyuni	Pengelola tanah wakaf
6	Rosni	Pengelola tanah wakaf
7	Wati	Pengelola tanah wakaf
8	Izzazul rahmah	Pengelola tanah wakaf
9	Rahmat	Ketua Dusun Tgk Ja

### 3.4.2 Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, *record* yang dipersiapkan karena adanya kepentingan penyidik. Dokumen juga dapat berupa rekaman masa lalu yang di tulis atau di cetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen. Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut. Sifat utama dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang untuk peneliti mengetahui hal hal yang terjadi di waktu silam. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang di perlukan secara maksimal (Juliansyah, 2011).

### 3.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan di lapangan (Sugiyono, 2018). Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara interaktif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data-data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan imam meunasah, *geuchik* dan pengelola tanah wakaf desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar.

Adapun langkah langkah selanjutnya adalah sebagai berikut (Yusuf, 2017: 407-408):

## 1. Reduksi data


Reduksi data ialah suatu analisis yang digunakan untuk mempertajam, memilih, membuang, memfokuskan dan mengorganisasikan data melalui satu cara, yang mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Untuk merangkum data peneliti akan mengumpulkan dan memilih data dari lapangan terkait dengan pemanfaatan wakaf produktif tanah sawah desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh besar.

## 2. Penyajian lapangan

Penyajian lapangan adalah sebagai kumpulan informasi yang tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami apa yang terjadi. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan. Catatan di lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dipikirkan dalam rangka pengeumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian. Pada penyajian lapangan ini peneliti menulis sesegara mungkin jawaban jawaban dari para informan. Semua catatan dari jawaban tersebut penulis susun secara kronolis sesuai dengan pertanyaan yang penulis ingin sampaikan kepada pihak informan.

### 3. Kesimpulan dan verifikasi

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data di mana analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya kedalam beberapa unit. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan pada orang lain. Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya akan di analisis dengan cara mendengar kembali rekaman yang disampaikan oleh informan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi umum lokasi penelitian**

##### **4. 1.1 Sejarah dan Profil Desa Lambunot**

Sekitar tahun 1930-an asal nama desa Lambunot sudah ada, yang berasal dari kata *len*, yang artinya dalam bahasa Aceh bermakna kebun/wilayah hutan sedangkan *Bunot* yaitu nama pohon yaitu pohon *Bunot* itu sendiri yang pada saat itu banyak tumbuh di daerah situ, sehingga di beri nama *lenbunot* dan dimodifikasi menjadi Lambunot, mengenai kapan berdirinya desa Lambunot secara pasti hingga sampai saat ini belum diketahui.

Pada tahun 1950-1962 desa Lambunot dipimpin oleh Tgk Amin dan wakil keuchik dalam bahasa Aceh di sebut *wakie* yaitu saudara Ibrahim. Pada tahun 1962 -1972 saudara Ibrahim memimpin desa tanpa wakil. Kemudian pada tahun 1972-1997 desa dipimpin oleh M Abdullah yang wakilnya Drs Awalludin. Pada tahun 1997- 2008 desa di pimpin oleh Drs. Awalludin yang wakilnya di gantikan dengan sekretaris yaitu Tarmizi pada tahun 2010 di laksanakan Pilciksung dan terpilihlah saudara Nasruddin yang menjambat dari tahun 2010-2017 dan pada tahun 2017 Saudara Nasruddin terpilih untuk menjabat yang kedua kalinya dengan saudara Muhammad sebagai sekretaris desa yaitu pada tahun 2017-sekarang (Wawancara dengan Bapak Nasrudin, 28 Mei 2021).

Desa Lambunot merupakan salah satu desa di kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri, kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas ±168 ha yang meliputi area persawahan, perkebunan dan pemukiman penduduk. Secara geografis, desa Lambunot memiliki posisi yang strategis di Aceh Besar karena memiliki akses yang mudah ditempuh dan dapat dicapai dari berbagai tempat di Aceh Besar. Mayoritas penduduk Desa Lambunot berprofesi sebagai petani dan terdapat perekonomian lokal di dalam gampong lambunot seperti warung kelontong, Industri rumah tangga, warung kopi, serta beberapa usaha lainnya, juga prasarana yang tersedia seperti Meunasah, Gedung Serba Guna, Kantor Keuchik, Paud serta bangunan lainnya yang penting di desa.

**Tabel 4.1**  
**Sarana dan Prasarana Desa Lambunot**

<b>Sarana dan Infrastruktur</b>	<b>Lembaga Kemasyarakatan</b>
Kantor Keuchik	PKK
Meunasah	Posyandu Balita
Gedung Serba Guna	Posyandu Lansia
TPA	Poswindu
Lapangan Voli	BUMG
TPU	Koperasi

*Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021).*

Desa Lambunot memiliki 2 dusun yaitu dusun Nyak Paki dan dusun Tgk. Ja. Batas wilayah desa sebelah utara adalah desa Mon Alue batas wilayah desa sebelah selatan adalah desa Lingom batas wilayah desa sebelah timur adalah desa Selangai dan batas wilayah desa sebelah barat adalah desa Lamsiot. Jarak yang

ditempuh ke pusat pemerintahan kecamatan adalah  $\pm 5$  Km, jarak yang ditempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten adalah  $\pm 32$  km dan Jarak yang ditempuh ke pusat pemerintahan Provinsi adalah  $\pm 23$  km. desa lambunot memiliki jumlah penduduk 250 jiwa. Dengan jumlah penduduk Laki-Laki 117 jiwa dan perempuan 133 jiwa serta total kepala keluarga yang ada di desa Lambunot adalah berjumlah 74 KK.

#### **4.1.2 Visi Misi Desa Lambunot**

Visi:

"Menjadikan gampong Lambunot sebagai gampong berinfrastruktur yang baik dan menjadikan petaninya sebagai petani profesional dan mandiri yang mampu menjawab kebutuhan persediaan pasar pada tahun 2021"

Misi:

- a. Mampu menciptakan sistem usaha pertanian yang modern mulai dari pengelolaan lahan, penanaman, pengolahan hasil sampai ketingkatpemasaran serta dapat menampung tenaga kerja dari luar gampong.
- b. Adanya persediaan peralatan dan perlengkapan pertanian sebagai barang inventaris seperti Traktor dan Hand Traktor.
- c. Pembentukan kelompok Tani yang terstruktur dan membuat perencanaan tanam sesuai musim dan jenis tanaman yang sesuai dan mudah dipasarkan.

- d. Membentuk Tim Advokasi dan Lobi ketingkat PEMDA dan pihak donornlainnya untuk dukungan modal usaha dan pembangunan sarana prasaranayang dibutuhkan.
- e. Peningkatan kapasitas kelompok Tani melalui Pelatihan Penerapan.

#### 4.1.3 Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah desa Lambunot sebagian besar didominasi oleh persawahan, pemukiman dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan desa Lambunot memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk di olah. Luas tanah desa Lambunot adalah 168 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan**

<b>Jenis Lahan</b>	<b>Luas</b>
Pemukiman	20 Ha
Persawahan Teknis	120 Ha
Persawahan Setengah Teknis	20 Ha
Perkebunan	4 Ha
Hutan Rakyat	-
Hutan Negara	-
Hutan Lindung	-
Pekarangan	4 Ha
Taman	-
Perkantoran	-
Lahan Perkuburan Umum	-
<b>Jumlah</b>	<b>168 Ha</b>

*Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021)*

#### 4.1.4 Perekonomian Desa

Desa Lambunot merupakan daerah dengan daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman. Apabila di kelola dan dikembangkan dengan baik akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Secara umum masyarakat desa Lambunot memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah, dan sebagian lainnya tersebar ke beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain lain (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad, 20 Mei 2021).

**Table 4.3**  
**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Kondisi Usaha
1	Petani/pekebun:		Aktif
	a. Petani sawah	157	
	b. Petani kebun	5	
2	Nelayan/perikanan		
3	Peternak :		Aktif
	a. Peternak unggas		
	b. Peternak besar	4	
4	Pedagang :		Aktif
	a. Pedagang tetap	2	
	b. Pedagang keliling	1	
5	Pertukangan :		Aktif
	a. Tukang kayu	2	
	b. Tukang batu	6	
6	Buruh harian lepas	10	Aktif
7	Tukang jahit	2	Aktif

Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021).

#### 4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Lambunot

**Tabel 4.4**  
**Pemerintahan Jabatan Pemerintahan Desa Lambunot**

No	Nama	Jabatan
1	Nasruddin	Keuchik
2	Muhammad	Sekdes
3	Juaini B, A.Md	Sek Tuha Peut
4	Agus Rusliadi	Kaur Pembangunan
5	Asnawi S.E, AK	Tuha peut
6	Drs Awalludin	Imeum menasah
7	M. Nasir	Kadus
8	Rahmatullah	Kadus
9	Masri	Tokoh Kepemudaan
10	Irma Suryani S.Pdi	Tokoh Perempuan
11	Muliana	Tokoh Perempuan

*Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021).*

#### 4.2 Baitul Mal Desa Lambunot

Baitul mal desa Lambunot merupakan lembaga yang dibentuk oleh aparat desa dengan tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan segala jenis pendapatan desa dalam ruang lingkup keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Baitul mal desa memiliki tujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat desa. Hingga saat ini baitul mal desa Lambunot belum resmi secara kelembagaan karena belum adanya SK dari kecamatan. Baitul mal desa Lambunot hanya sebagai nama saja dan memiliki tugas mengelola kegiatan wakaf, zakat dan sedekah yang ada di desa Lambunot hal ini diketahui dari wawancara dengan Bapak Awalludin sebagai *imeum meunasah* sekaligus

penanggung jawab baitul mal desa Lambunot beliau mengatakan bahwa:

*“Baitul mal yang ada di desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar hingga saat ini masih belum resmi dan hanya sekedar nama saja karena belum di keluarkan SK dari pemerintah kecamatan serta belum memiliki struktur organisasi yang independen dan tersistem, saya sebagai imum menasah hanya berperan sebagai penanggung jawab saja adapun untuk pengelolaan harta zakat, infaq, shadaqah dan wakaf masyarakat di kelola secara bersama oleh aparaturn pemerintahan desa”* (Hasil Wawancara dengan Bapak Awalludin, 20 mei 2021).

Adapun tujuan dari baitul mal desa lambunot ini adalah menyejahterakan masyarakat desa, untuk mencapai tujuan ini baitul mal desa Lambunot sudah mulai mengelola pendapatan desa dari ruang lingkup keagamaan seperti zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah serta wakaf yang di kelola secara produktif agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Berikut adalah sumber pendapatan yang dikelola oleh baitul mal desa Lambunot:

#### **4.2.1 Zakat**

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu pendapatan dari baitul mal desa Lambunot di mana para masyarakat desa memberikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat

mal kepada baitul mal desa untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Dalam pengelolaannya selama ini pengelolaan zakat yang ada di desa Lambunot dilakukan dengan berpedoman pada *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan, maka sebelum proses pengumpulan dan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan. Tengku imum beserta seluiruh aparatur desa membuat sebuah perencanaan dengan musyawarah mufakat. Setelah tercapai kesepakatan baru kemudian kegiatan poengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing masing bidang sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah. Dalam musyawarah ini menampung segala masukan, pendapat, pandangan dari berbagai elemen aparatur pemerintahan desa dan seluruh peserta yang hadir pada musyawarah. Semua pandangan peserta rapat memiliki tujuan utama yang sama yaitu bermuara memaksimalkan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga hasilnya akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Lambunot.

Desa Lambunot hingga saat ini mengelola dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal dan seluruh harta zakat dialokasikan sesuai dengan ketentuan zakat yaitu diberikan kepada para mustahik zakat.

#### **4.2.2 Wakaf**

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asl*) lalu

menjadikannya manfaat yang berlaku untuk umum. Desa Lambunot hingga saat ini sudah mengelola berbagai macam jenis wakaf untuk penjelasan terkait wakaf di desa Lambunot adalah sebagai berikut:

#### A. Objek wakaf desa Lambunot

Wakaf yang ada di desa Lambunot sudah banyak yang tergolong ke dalam wakaf produktif, kebanyakan tanah wakaf di kelola oleh masyarakat desa yang tergolong masyarakat kurang mampu dan sebagian lainnya dikembangkan bidang usaha yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa Lambunot.

Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar memiliki 12 tanah wakaf yang 9 di antaranya dalam bentuk tanah sawah yaitu, tanah wakaf Jaro Cot dengan luas 2600 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Tanoh Puteh dengan Luas 1000 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Blang Lancah 1 dengan luas 1200 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Blang Lancah 2, dengan luas 900 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Blang Lancah 3, dengan luas 700 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Lam Ujong, dengan luas 650 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Jambo Kayee, dengan luas 1500 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Bung Gret dengan luas 1400 M<sup>2</sup>, Tanah wakaf Bung dengan luas 2500 M<sup>2</sup>, kesembilan tanah wakaf ini berbentuk tanah sawah dengan total luas keseluruhan 12.450 M<sup>2</sup> dan pada saat ini di kelola oleh masyarakat yang tergolong masyarakat kurang mampu, terdapat 3 tanah wakaf lainnya dalam bentuk perkebunan dan tanah sawah yang kini sudah beralih fungsi menjadi toko dan rumah yang dapat di sewa oleh masyarakat desa dengan luas 769 M<sup>2</sup>. Toko yang ada

di desa Lambunot di sewa untuk membangun usaha, tercatat terdapat tiga usaha yang di kelola oleh masyarakat desa Lambunot di tanah ini yaitu usaha warung kopi, usaha kelontong dan toko pupuk. Berikut data tanah wakaf di desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar:

**Tabel 4.5**  
**Objek Wakaf Desa Lambunot**

No	Nama sawah/umong	Luas/M2	Letak
1	Umong jaro cot	2600 m2	Lambunot
2	Umong tanoh puteh	1000 m2	Lambunot
3	Umong blang lancah 1	1200 m2	Lingom
4	Umong blang lancah 2	900 m2	Lingom
5	Umong blang lancah 3	700 m2	Lingom
6	Umong lam ujung	650 m2	Lingom
7	Umong jambo kayee	1500 m2	Lamsiot
8	Umong bung gret	1400 m2	Lambunot
9	Umong bung	2500 m2	Lambunot
10	Wakaf ikubung (Toko)	625 m2	Lambunot
11	Wakaf pakeh (rumah sewa )	144 m2	Lambunot
12	Kebun	-	-
13	Kebun	-	-

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Muhammad 20 Mei 2021.

Berdasarkan data pada table 4.5 dapat diketahui bahwa objek wakaf yang ada di desa Lambunot dalam hal pengelolaannya terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu persawahan, toko yang disewakan dan rumah sewa serta kebun masih dalam keadaan

kosong dan tidak ada pengelolaan (Wawancara dengan bapak Muhammad 20 Mei 2021).

### **4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.3.1 Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Aceh Besar**

Tujuan pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga hasil dari wakaf dapat berpengaruh pada meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pengelolaan wakaf tersebut tidak hanya dikelola dalam bentuk konsumtif akan tetapi juga dalam bentuk produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan dari hasil wakaf produktif dibandingkan dengan wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif dalam menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan untuk sesuatu yang produktif seperti lahan pertanian dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan suatu keuntungan.

Desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar hingga saat ini memiliki banyak aset wakaf sudah mulai dikembangkan ke ranah yang lebih produktif. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Awalludin

sebagai *imam meunasah* yang secara tidak langsung bertindak sebagai penanggung jawab baitul mal desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Di desa Lambunot hingga kini terdapat 13 tanah wakaf, yang pada awalnya terdapat 11 tanah wakaf dalam bentuk tanah sawah dan dua lainnya dalam bentuk kebun, hingga pada tahun 2018 dua tanah wakaf yang pada awalnya berbentuk sawah yang terletak di daerah Ikubung dan Pakeh dialih fungsikan menjadi toko dan rumah sewa dengan tujuan meningkatkan produktifitas hasil dari tanah wakaf itu sendiri . sehingga sampai saat ini terdapat 13 tanah wakaf di desa lambunot, 9 diantaranya dalam bentuk tanah sawah, 2 dalam bentuk toko yang disewakan, 1 dalam bentuk rumah sewa serta 2 dalam bentuk kebun”* (Wawancara dengan Bapak Awalludin, 20 Mei 2021).

Adapun terkait sistem pengelolaan tanah wakaf sawah itu sendiri bapak Awalludin menjelaskan bahwa:

*“Tanah wakaf sawah yang berjumlah Sembilan petak hingga saat ini pembagian dalam pengelolaannya dilakukan oleh baitul mal desa dengan sistem di gilir bagi masyarakat desa untuk di garap dalam masa pengelolaan selama dua tahun sekali atau setiap penggarap mengelola tanah wakaf sawah selama 4 kali panen kemudian akan berganti kepada penggarap lainnya. Penggarap tanah wakaf sawah diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa Lambunot dan masyarakat desa yang tidak memiliki sawah sendiri, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat yang diprioritaskan ada kemungkinan dapat mengelola tanah wakaf sampai beberapa periode, dengan catatan sawah yang di kelola yang akan berganti setiap periodenya”* (Wawancara dengan Bapak Awalludin, 20 Mei 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang ada di desa Lambunot mengarah kepada masyarakat kurang mampu yang ada di desa, sehingga dengan adanya tanah wakaf bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yang kurang mampu.

Untuk menjamin keberlangsungan harta wakaf ini agar bisa terus berkembang dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya. Tanah wakaf sawah yang ada di desa Lambunot kemudian di kelola dengan sistem *mukhabarah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan petani. Dalam hal ini baitul mal desa memberikan lahan wakaf tanah sawah untuk di kelola, hasil dari lahan tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, pada model *mukhabarah* ini benih yang bakal di tanam berasal dari penggarap. Adapun proses pengelolaan ini di desa Lambunot lebih di kenal dengan sistem bagi hasil dengan presentase pembagian 70% untuk penggarap dan 30% untuk baitul mal desa.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rahmat sebagai sekretaris desa yang mengemban amanah untuk mendata pemasukan dana ke baitul mal desa melalui bagi hasil wakaf tanah sawah, didapatkan hasil bahwa pendapatan baitul mal desa dari tanah wakaf sawah setelah bagi hasil dengan penggarap pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Pendapatan Baitul Mal Desa Lambunot dari Bagi Hasil Wakaf Tanah Sawah**

No	Nama sawah/umong	Luas/M2	Hasil untuk baitul mal desa dalam bentuk kg	Hasil untuk baitul mal desa dalam bentuk Rupiah
1	Umong jaro cot	2600m2	360 kg	Rp 1.800.000
2	Umong tanah puteh	1000 m2	160 kg	Rp 800.000
3	Umong blang lancah 1	1200 m2	220 kg	Rp 1.100.000
4	Umong blang lancah 2	900 m2	120 kg	Rp 600.000
5	Umong blang lancah 3	700 m2	100 kg	Rp 500.000
6	Umong lam ujung	650 m2	80 kg	Rp 400.000
7	Umong jambo kayee	1500 m2	Pegadaiaan	-
8	Umong Bung gret	1400 m2	240 kg	Rp 1.200.000
9	Umong bung	2500 m2	360 kg	Rp 1.800.000
<b>Total</b>		<b>12.450 m2</b>	<b>1640 kg</b>	<b>Rp8.200.000</b>

Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021).

Dari data tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan baitul mal desa pada tahun 2020 adalah 41 sak/1.640 kg padi yang apabila diuangkan adalah sebesar Rp8.200.000, hasil yang di peroleh setiap panennya didapatkan setelah melakukan bagi hasil dengan penggarap. Dalam setahunnya *meunasah* mendapatkan hasil sekitar 82 sak/3.280 kg padi atau bila dirupiahkan sekitar Rp16.400.000. Hasil ini tidak selalu sama, hal ini juga tergantung pada kualitas tanah dan gangguan hama yang ada selama masa penggarapan berlangsung (Wawancara dengan Bapak Rahmat, 9 Juni 2021).

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf tanah sawah di desa Lambunot jika di lihat dari strateginya menggunakan strategi *diversifikasi* (mengalokasikan wakaf ke dalam beberapa

bentuk pemanfaatan), hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat beliau menjelaskan bahwa:

*”Dana yang didapatkan dari hasil tanah wakaf sawah ini diperuntukkan untuk biaya pembangunan meunasah yang pada saat ini sedang dalam proses perluasan, biaya pemeliharaan meunasah seperti pembelian sapu, pel, gaji bilal menasah,kegiatan kegiatan keagamaan yang berlangsung di desa seperti perayaan maulid, isra’ mi’raj dan lain sebagainya hasil wakaf ini tidak semuanya langsung diuangkan akan tetapi sebagian di simpan di gudang desa apabila nanti sewaktu waktu ada masyarakat desa yang membutuhkan beras dan tidak ada biaya untuk membelinya maka beras simpanan hasil wakaf ini akan dipinjamkan sementara untuk yang membutuhkan dan nantinya akan di ganti”* (Wawancara dengan Bapak Rahmat, 9 Juni 2021).

Dari hasil pemaparan beliau dapat di lihat bahwa pendistribusian hasil tanah wakaf sawah yang di kelola oleh baitul mal desa Lambunot saat ini masih bersifat tradisional, dimana pemanfaatan hasil pengelolaan masih cenderung lebih diperuntukkan untuk memakmurkan masjid dan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Akan tetapi di sisi lain terdapat tanah wakaf yang dulunya dikelola sebagai sawah kini sudah dialihfungsikan menjadi toko hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Rawadi beliau sebagai bendahara desa menjelaskan bahwa:

*“Selain wakaf dikelola sebagai tanah sawah terdapat dua tanah wakaf dengan ukuran 625M2 pada dasarnya adalah tanah sawah yang berada di daerah Ikubung, hingga pada tahun 2018 oleh baitul mal desa di ubah fungsi menjadi toko yang disewakan kepada masyarakat desa hingga saat*

*ini terdapat 4 jenis usaha yang telah di kelola di bangunan ini yaitu, warung kopi, warung kelontong, penjualan bahan pertanian, dan toko pupuk. Dan satu tanah lagi di bangun rumah sewa bagi masyarakat bangunan ini dibangun dengan menggunakan dana desa yang nantinya sebagaimana hasil dari toko akan digunakan untuk menutup kembali dana desa yang digunakan untuk membangun bangunan toko ini ” (Wawancara dengan Bapak Rawadi, 13 Juni 2021).*

Terkait wakaf yang sudah dialihfungsikan ini pihak baitul mal desa hanya menyewakan tempat saja sedangkan dalam prosesnya baik modal dan kebutuhan lainnya berasal dari masyarakat sendiri. Adapun hasil yang didapatkan oleh baitul mal desa dari pengelolaan bangunan ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Pendapatan Baitul Mal Desa dari Hasil Sewa Toko**

No	Jenis usaha	Hasil sewa yang diberikan ke baitul mal desa
1.	Warung kopi	Rp 6.500.000/Tahun
2.	Kelontong	Rp 5.500.000/Tahun
3	Bahan pertanian	Rp 5.500.000/Tahun
4.	Gudang Pupuk	Rp 2.500.000/Tahun
5	Rumah Sewa	Rp. 4.0000.000/Tahun
6	Rumah Sewa	Rp.4.000.0000/Tahun
	<b>Total</b>	<b>Rp 28.000.000/Tahun</b>

*Sumber: Kantor desa Lambunot, (2021).*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat di ketahui bahwa baitul mal desa Lambunot mendapatkan hasil Rp28. 000.000 dari hasil sewa toko di atas tanah wakaf. Bapak Rawadi menjelaskan bahwa:

*“Hasil yang didapatkan dari tanah wakaf ini diperuntukkan untuk pembangunan toko selanjutnya, pembagunan meunasah dan pembagian sembako kepada masyarakat*

*menjelang bulan ramadhan serta mengganti dana desa yang digunakan untuk membangun bangunan ini” (Wawancara dengan Bapak Rawadi, 13 Juni 2021).*

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh baitul mal desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Nazir yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf tersebut telah di rasa dapat memproduktifkan wakaf yang ada sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dan hasil pengelolaan wakaf dapat disalurkan sesuai dengan peruntukkan yang di maksud.

Melihat fakta di atas tentunya yang bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya wakaf di Desa Lambunot adalah nazir bagaimanapun nazir berperan dalam pengelolaan wakaf tersebut sehingga bisa benar-benar produktif dan memiliki pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut fiqh dalam Islam syarat nazir selain *mukallaf* juga harus paham dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Untuk mengelola wakaf secara produktif terdapat 4 asas yang mendasari yaitu:

1. Asas keabadian manfaat benda wakaf bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat apabila
  - a. Benda itu digunakan dan di dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi bukan hanya dinikmati oleh seorang saja akan tetapi dapat di nikmati oleh masyarakat luas.
  - b. Wakif dan penerima sama-sama berhak memanfaatkan wakaf tersebut secara berkesinambungan. Seorang wakif

juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan. Tentu masih ada catatan wakif jangan merasa itu miliknya dan mengambil manfaat sesukanya, karena benda yang sudah diwakafkan adalah milik Allah dan umatnya.

- c. Nilai immaterialnya banyak, artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak daripada potensi nilai materialnya.
- d. Benda wakaf itu tidak menimbulkan *mudharat* bagi sekitarnya

Adanya tanah wakaf yang di kelola oleh baitul mal desa Lambunot memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, dengan dapat bekerja sebagai petani penggarap wakaf tanah sawah secara produktif dan sebagian memiliki kesempatan bekerja sebagai pedagang di tanah wakaf yang dialihfungsikan sebagai toko, dengan sistem bagi hasil dan sistem sewa yang nantinya hasil itu akan dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan *meunasah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf telah dimanfaatkan dengan menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus, serta memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat, sehingga wakaf dapat di ambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai zatnya

2. Asas pertanggungjawaban artinya wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelola secara sungguh sungguh dan semangat yang didasarkan tanggung jawab

kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, tanggung jawab secara hukum tanggung jawab secara lembaga, serta tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sosial masyarakat.

Asas pertanggung-jawaban tercermin dari baitul mal desa Lambunot dalam mengelola wakaf dengan berlandaskan keikhlasan pada Allah SWT dalam pengelolaannya. Baitul mal juga menjalankan sikap jujur, transparansi serta amanah dalam penyampaian hasil pengelolaan wakaf dengan selalu terbuka dan mendapatkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan terkait harta wakaf. Masyarakat diberikan kebebasan untuk bertanya tentang hasil dan alokasi dari pengelolaan dana wakaf yang terkumpul. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Rosni, beliau mengatakan bahwa:

*“Setiap akhir tahun ketika musyawarah Gampong dilaksanakan semua hasil dari umong menawah (wakaf tanah sawah), hasil sewa toko gampong, zakat fitrah, akan diumumkan oleh pengurus baitul mal desa secara terbuka dan transparan dan kami dipersilahkan bertanya kepada pengurus baitul mal apabila merasa ada kejanggalan ataupun ketidakpahaman terkait hasil hasil dari pengelolaan yang ada di baitul mal desa khususnya terkait wakaf”* (Wawancara dengan Ibu Rosni, 13 Juni, 2021).

Pemanfaatan wakaf tanah sawah saat ini dijalankan sesuai dengan hukum dasar wakaf yaitu dengan memberikan manfaat dari wakaf tanah sawah tanpa mengurangi zatnya, sehingga wakaf yang di kelola tidak sia sia.

### 3. Asas profesionalisme manajemen

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan asas profesionalisme manajemen yaitu dapat mengelola wakaf secara profesional dan akuntabel maka dari itu perlu di bentuk suatu lembaga yang khusus dan tersistem agar pengelolaan wakaf dapat lebih mudah di pantau bagaimana perkembangannya dan lebih mudah untuk dideteksi kekurangan serta dengan pengelolaan yang tersistem di bawah lembaga khusus akan menjadikan wakaf lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Selain ada lembaga dengan organisasi yang tersistem dan terorganisir juga dibutuhkan pencatatan yang akuntabel. Merujuk secara sederhana pada akuntansi konvensional maka bentuk entitas seperti ini dapat dilayani dengan akuntansi nirlaba atau sering disebut dengan istilah *fund accounting* atau akuntansi dana. Seiring dengan wacana Islamisasi maka seyogyanya pula praktik akuntansi nanti harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang di pandang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah itu sendiri begitu pula sama halnya dengan aspek auditing. Dengan adanya sistem pengelolaan seperti ini nantinya wakaf produktif akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan utamanya.

Hingga saat ini pengelolaan wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot masih belum sepenuhnya profesional dan cenderung mengelola wakaf tanah sawah dengan sistem tradisional, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awalludin beliau mengatakan bahwa:

*“Hingga saat ini baitul mal desa Lambunot belum ada manajemen resmi yang terstruktur dan tersistem, melainkan hanya nama saja dan saya sebagai imum meunasah secara tidak langsung menjadi penanggung jawab atas pengelolaan wakaf tanah sawah. Adapun terkait keputusan pengelolaan semua di ambil dari hasil musyawarah dengan masyarakat desa. Terkait siapa yang nantinya melakukan proses pencatatan hasil wakaf, alokasi dana wakaf, dan lain sebagainya itu ditentukan dalam musyawarah desa dan tidak tetap setiap tahunnya”* (Wawancara dengan Bapak Awalludin, 20 Mei 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf di desa Lambunot sering terjadi tumpang tindih pekerjaan yang mengakibatkan proses pengelolaan wakaf tanah sawah desa Lambunot kurang efektif dan efisien dalam hal manajemen.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Rahmat beliau mengatakan bahwa:

*“Pencatatan terkait tanah wakaf sawah hingga saat ini masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan aspek aspek akuntansi dan auditing yang terstruktur”* (Wawancara dengan Bapak Rahmat, 9 Juni 2021).

Hal ini menyebabkan sulitnya mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari pengelolaan wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot setiap periodenya.

Pada dasarnya, dalam pengelolaan wakaf produktif juga dibutuhkan pengelolaan yang cerdas, kreatif dan inovatif, yaitu kecerdasan tidak hanya secara intelektual akan tetapi juga secara emosional dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan

dalam menangani masalah (*problem solving*) yaitu ketika *nazir* menghadapi masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf di masa mendatang.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa baitul mal desa Lambunot sudah mulai kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf tanah sawah, hal ini dapat di lihat dari adanya pembangunan toko dan rumah sewa di lahan wakaf tanah sawah sehingga pengelolaannya menjadi lebih kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan bisa mulai mengembangkan usaha melalui toko sewa ini sehingga perekonomiannya bisa berkembang. Akan tetapi peruntukkan dari hasil sewa dan bagi hasil wakaf tanah sawah antara masyarakat dengan baitul mal desa hingga saat ini masih diperuntukkan untuk hal hal yang konsumtif seperti pembangunan dan kemakmuran *meunasah* dan kegiatan-kegiatan *meunasah* lainnya. Padahal seharusnya hasil ini bisa diperuntukkan untuk cakupan yang lebih luas lagi seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kreatif bagi kaum miskin, program kesehatan di desa lambunot yang cenderung masih rendah, dan tujuan-tujuan kemaslahatan lainnya. Sehingga pengelolaan wakaf bisa lebih berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi lebih optimal.

4. Asas keadilan sosial, sebagai ibadah sosial wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Setidaknya terdapat tiga tujuan bahwa pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan yaitu:
  - a. Asas sosial yang dilandasi prinsip keimanan yaitu semua manusia yang ada di alam semesta adalah milik Allah SWT dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfis ia dianugerahi kepemilikan sebagai karunia-Nya.
  - b. Mengalakkan kembali sistem pendistribusian yang lebih efektif dengan mengaitkan kepada ridha Allah SWT, wakaf adalah bukti bahwa yang lebih mampu bersedia mendermakan hartanya pada yang lain demi kesejahteraan bersama.
  - c. Mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam berbuat kebaikan.

Asas keadilan sosial di desa Lambunot ini tercermin dari adanya kerelaan dari sebagian masyarakat dalam mendermakan harta yang mereka miliki untuk menjadi milik umum, dikelola dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kesadaran dan mewakafkan harta yang dimiliki dalam hal ini dalam bentuk tanah sawah tersebut menunjukkan bahwa harta tersebut tidak hanya berputar pada golongan tertentu saja,

melainnkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lainnya sehingga menciptakan kontribusi keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Adanya wakaf tanah sawah tersebut membuat masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan menjadi dapat berkerja sebagai penggarap wakaf tanah sawah dan memberikan tambahan bagi masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai buruh tani sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Dari keempat asas di atas, ada satu asas yang menjadi penunjang wakaf produktif yang menurut penulis penting untuk menjadi perhatian khusus yaitu asas profesionalisme manajemen. Pengelolaan wakaf di desa Lambunot selama ini masih belum sepenuhnya maksimal dalam hal pengelolaan manajemen dan peruntukkan dana yang terkumpul selama ini hanya disalurkan kepada pembangunan *meunasah* dan sembako masyarakat yang cenderung bersifat konsumtif, asas profesionalisme manajemen seharusnya dapat menjadi semangat bagi masyarakat dan pengelola wakaf agar dapat menjalankan wakaf dengan lebih rapi dan tersistem baik dari segi pengelolaannya, pencatatannya serta pendistribusian hasil wakaf sehingga nantinya dapat menjangkau produktifitas wakaf yang lebih luas dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi lebih luas dan nyata.

Untuk itu perlu adanya pembentukan organisasi baitul mal desa yang terstruktur dan tersistem serta penunjukan *nazir* khusus yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan

mendistribusikan hasil wakaf tanah sawah dengan kriteria yang cerdas, adil dan amanah dalam mengelola wakaf, untuk mencapai hal tersebut nantinya perlu diberikan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi *nazir* yang terpilih agar *nazir* memiliki manajemen yang baik dalam mengelola wakaf secara lebih produktif, perlu juga diperhatikan asas kesejahteraan *nazir* agar *nazir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial akan tetapi sebagai pekerja profesional yang dapat hidup layak dengan pekerjaan tersebut.

Selain dari membentuk baitul mal desa yang terorganisir dan menunjuk *nazir* khusus yang profesional, strategi dalam pengelolaan juga merupakan hal yang paling penting, karena berkembang atau tidaknya wakaf tergantung pada proses pengelolaan wakaf itu sendiri..

Meskipun telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat khususnya masyarakat muslim, namun dalam kenyataannya wakaf yang ada di desa Lambunot belum di kelola dengan baik dan maksimal, untuk itu sudah saatnya mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaa secara berkesinambungan agar tanah wakaf khususnya wakaf tanah sawah dapat dijadikan suatu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Perlu adanya inovasi pengembangan wakaf dalam bentuk usaha lain yang sifatnya produktif seperti pengelolaan berupa wakaf sawah yang disandingkan dengan budidaya ikan misalnya,

atau beserta penanaman sayur-sayuran di sekitaran sawah agar sawah menjadi benar-benar lebih produktif dan tidak bergantung pada panen padi saja. Pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan jalinan kemitraan usaha, bantuan modal kerja atau pembangunan lapangan kerja lainnya yang dibarengi dengan pemberian pendidikan ketenagakerjaan, serta mengalokasikan hasil yang di dapat dari tanah wakaf ke pengadaan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang menjadikan wakaf yang ada di desa Lambunot dapat di perluas dalam segi pengelolaan. Wakaf yang dikelola saat ini hanya sebatas lahan pertanian dan sewa toko bahkan masih ada 2 lahan wakaf dalam bentuk kebun di desa Lambunot yang hingga saat ini masih dalam bentuk lahan kosong dan belum di kelola sama sekali.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya Pencatatan jumlah wakaf tanah yang ada di desa Lambunot dan pembuatan sertifikat wakaf tanah karena hingga saat ini wakaf yang ada di desa Lambunot hanya memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) namun belum dilakukan pencatatan ke KUA kecamatan. Maka dari itu hal ini harus segera dilaksanakan agar tanah wakaf yang ada di desa Lambunot memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menghindari sengketa tanah wakaf di kemudian hari.

#### **4.3.2 Pemanfaatan Wakaf Produktif Tanah Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lambunot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar**

Sebagai salah satu sumber dana yang paling penting dan besar sekali manfaatnya bagi umat dan agama khususnya umat Islam, wakaf juga bisa untuk pembinaan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental, berkebutuhan khusus, berusia lanjut, dan sebagainya yang sangat membutuhkan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.

Ketika seseorang bersedekah untuk hal yang konsumtif, maka pahala yang didapatkan hanya sebatas nilai konsumtif tersebut, tapi ketika sedekah diniatkan dan diakadkan sebagai wakaf yang kelak bersama dengan sedekah lainnya telah sampai pada jumlah yang cukup, dan dibelikan aset produktif yang hasilnya dialirkan kepada kaum fakir dan miskin, pahalanya akan terus mengalir. Sepanjang aset itu tetap produktif, dan surplusnya dialirkan sebagai pahala jariyah, selama itulah tabungan akhirat sebagai pewakif akan terus bertambah.

Pada dasarnya wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang merupakan anjuran agama Allah perlu dilakukan oleh setiap muslim, hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada tuhannya sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal

antara manusia dengan tuhan nya yaitu Allah SWT atau disebut *hablun minnallah*. Dimensi kedua adalah dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur sosial dan ekonomi dalam berwakaf. Dalam praktek berwakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan bersama.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif yang ada di desa Lambunot sudah memiliki beberapa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan dapat di ukur melalui beberapa indikator. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 2 ada beberapa indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya tanah wakaf, adapun data data yang di peroleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Wawancara Dengan Penggarap Wakaf Sawah**  
**Desa Lambunot**

No	Indikator	Ibu Mahyuni	Ibu Wati	Ibu Rosni
<b>1.</b>	<b>Rumah</b>	Kayu	Kayu	Kayu
	A. Kepemilikan rumah	Kepemilikan orang tua	Kepemilikan orang tua	Milik sendiri
	A. Atap	Seng bekas	Seng bekas	Seng bekas
	B. Dinding	Papan	Papan	Papan tembok
	C. Lantai	Semen tanah	Semen tanah	Semen
	D. Wc	Ada	Ada	Ada
<b>2.</b>	<b>Fasilitas</b>	Kurang	Kurang	Tidak
	A. Tv	Tv warna	Tv warna	Tv Warna
	B. Radio	Radio Batrai	Radio Batrai	Tidak ada
	C. Listrik	Ada	Ada	Ada
<b>3.</b>	<b>Pendapatan /bulan</b>	Rp1 jt- 1,5 jt	Rp 1jt – 1,5 jt	Rp. 1 jt
<b>4.</b>	<b>Pendidikan</b>	SMA	SMA	SMA
<b>5.</b>	<b>Kepemilikan lahan</b>	Tidak ada	0,5 a	Tidak ada
<b>6.</b>	<b>Kepemilikan ternak</b>	Tidak ada	5 ekor ayam	2-3 ekor ayam

No	Indikator	Ibu Mahyuni	Ibu Wati	Ibu Rosni
7.	<b>Kepemilikan kendaraan</b>	Motor	Motor	Motor
8.	<b>Kesehatan</b>	Rumah Sakit	Rumah sakit	Rumah sakit
9.	<b>Pola makan</b>	3 kali sehari, beras/jagung/ikan/ Teri	3 kali sehari, beras/jagung/ikan/ Teri	3 kali sehari, beras/jagung ikan/ teri

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu wati, Ibu Mahyuni, Ibu Rosni, (2021)

### 1. Jumlah dan pemerataan pendapatan masyarakat

Tanda tanda belum sejahteranya suatu masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis di butuhkan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan yang akan mereka terima.

Adanya wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot memberikan manfaat bagi masyarakat desa Lambunot. Dari wakaf tanah sawah dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan masyarakat, lahan wakaf *menasah* diberikan kepada masyarakat desa untuk di kelola dan hasilnya di bagi dengan baitul mal desa sehingga hal ini memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan selain itu hal ini juga memberikan tambahan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan sekaligus menggarap wakaf tanah sawah yang diberikan oleh baitul mal desa.

Dari wawancara dengan ibu Rosni sebagai salah satu masyarakat yang berkesempatan mengelola wakaf tanah sawah beliau mengatakan:

*“Selama menggarap tanah sawah yang diberikan oleh meunasah pendapatan saya meningkat yang sebelum mengelola tanah wakaf sawah untuk memenuhi kebutuhan*

*pokok biasa sampai harus pinjam ke menasah dan sering di bantu oleh anak dan menantu setelah mengelola tanah wakaf sawah sudah ada penambahan dari sisi pendapatan yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari” (Wawancara dengan Ibu Rosni, 13 Juni 2021).*

Dari pemaparan ibu Rosni di atas dapat dilihat bahwa ada terjadinya penambahan pendapatan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa Lambunot sehingga membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tingkat pendapatan masyarakat yang berkerja sebagai petani penggarap sawah meningkat sekitar 20% merujuk pada tabel di atas dapat di lihat bahwa pendapatan yang dimiliki oleh beberapa penggarap Wakaf tanah sawah yaitu ibu Mahyuni, ibu Wati dan ibu Rosni sudah memasuki standar indikator sejahtera yaitu di atas Rp800.000 perbulan.

## 2. Pendidikan yang semakin mudah untuk di jangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengakses pendidikan, serta menggunakan pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya wakaf tanah sawah di desa Lambunot membuat keluarga yang sebelumnya kesulitan akan biaya pendidikan anaknya menjadi lebih terbantu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Wati

*“Hasil dari tanah wakaf yang kami dapatkan sebagiannya kami sisihkan untuk biaya pendidikan anak kami yang sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi” (Wawancara dengan Ibu Wati, 17 Juni 2021).*

Akan tetapi distribusi hasil wakaf desa hingga saat ini belum ada pengalokasian untuk pengembangan pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi masyarakat dan pembangunan sarana pendidikan yang ada di desa Lambunot seperti yang dikatakan oleh Bapak Awalludin:

*“Hasil wakaf yang ada di desa Lambunot hingga saat ini belum dialokasikan oleh baitul mal desa ke selain kebutuhan pembangunan menasah, sembako masyarakat dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di desa Lambunot”* (Wawancara dengan Bapak Awalludin, 20 Mei 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di desa Lambunot belum menasar ke bagian pendidikan melainkan hanya berfokus pada pembangunan *meunasah* dan kegiatan-kegiatan *meunasah*, meskipun hingga saat ini ada satu bangunan TPA (Taman Pendidikan Al-quran) yang memiliki kegiatan pembelajaran Al-Quran bagi pemudapemuda di desa Lambunot akan tetapi hasil wakaf tidak dialokasikan ke TPA tersebut.

### 3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan adalah kesejahteraan dari badan jiwa dan sosial sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan kesehatan tidak di batasi oleh jarak dan waktu.

Dari segi kesehatan, hasil dari wakaf yang di kelola oleh baitul mal desa Lambunot belum dapat dirasakan secara maksimal. Hasil pengelolaan wakaf belum dialokasikan ke sarana prasarana kesehatan desa, sehingga masyarakat harus keluar dari desa untuk

mengakses kesehatan. Tanah wakaf desa Lambunot berpengaruh bagi kesehatan masyarakat ketika di lihat dari sisi masyarakat desa yang menggarap tanah wakaf dapat mengalokasikan dana yang didapatkan dari hasil mengelola wakaf untuk biaya kesehatan keluarga. seperti yang dikatakan oleh Ibu Mahyuni bahwa beliau menyisihkan uang dari hasil menggarap tanah wakaf untuk kebutuhan sehari hari dan kesehatan keluarga apabila suatu saat dibutuhkan (Wawancara dengan Ibu Mahyuni, 8 Juni 2021 ).

#### 4. Tingkat kualitas perumahan yang baik

Menurut biro pusat statistik (BPS) dikatakan rumah yang sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai, dinding, lantai dan atap yang baik. Dan bagian luas tanah adalah lebih dari 10 M2 dan bagian terluas dari rumah bukan tanah serta status kepemilikan adalah milik sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan merujuk pada tabel 4.7 maka dapat dilihat bahwa belum semuanya masyarakat desa Lambunot di katagorikan sebagai katagori sejahtera Karena belum semua masyarakat memiliki status kepemilikan rumah sendiri, serta luas tanah dan kondisi bangunan bangunan yang belum memenuhi indikator sejahtera seperti halnya Rumah ibu Mahyuni dan ibu Wati yang konstruksi dinding rumahnya masih menggunakan papan dan atap yang masih menggunakan seng bekas, Namun terlepas dari hal tersebut banyak masyarakat yang sudah memiliki status kepemilikan rumah serta didukung dengan fasilitas air bersih serta listrik yang memadai.

Dengan adanya wakaf produktif yang di kelola oleh masyarakat sekitar menjadikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Pendapatan dari hasil menegelola tanah sawah tersebut dapat mereka gunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah yang mereka tempati, menurut bapak Izazul beliau memperbaiki rumah yang beliau tempati dengan menyisihkan sebagian dari hasil pengelolaan tanah wakaf desa.

Al Quran juga telah menyinggung masalah indikator kesejahteraan dalam surah Al Quraisy ayat 3- 4 “*Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (Kakbah) yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*” maka berdasarkan ayat di atas dapat kita lihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran terbagi tiga yaitu menyembah tuhan pemilik ka’bah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan takut. Merujuk pada ayat di atas maka didapatkan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Menyembah Tuhan pemilik ka’bah

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang bersifat materi sudah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, kita sering mendengar

jika ada orang yang memiliki rumah mewah harta berlimpah kendaraan banyak namun hatinya selalu gelisah dan tidak tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan dari aspek materi sudah terpenuhi. Oleh karena itu ketergantungan manusia kepada tuhanNya yang diaplikasikan dalam bentuk penghambaan (ibadah) kepada Nya merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Dari hasil penelitian dilapangan didapatkan hasil bahwa salah satu peruntukkan terbesar dana hasil wakaf tanah sawah desa Lambunot adalah dialokasikan untuk pengelolaan dan pembangunan meunasah, melakukan kegiatan kegiatan spiritual keagamaan seperti kegiatan maulid, isra mi'raj dan lain sebagainya. Bapak Awalludin mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk kenyamanan warga desa dalam beribadah dan juga beliau berharap dengan adanya *meunasah* yang luas dan nyaman akan menjadi pemicu masyarakat untuk senantiasa hadir ke *meunasah* dalam rangka menunaikan ibadah sehingga proses penghambaan manusia terhadap Rabb-Nya, yang merupakan indikator utama dari kesejahteraan itu sendiri dapat diaplikasikan dengan nyaman dan tenang.

## 2. Menghilangkan rasa lapar dan rasa takut

Indikator kesejahteraan lainnya yang dimaksudkan dalam surah Al Quraisy adalah hilangnya rasa lapar dan rasa takut hal ini membuktikan bahwa di dalam agama Islam mencukupi kebutuhan

konsumsi dan hadirnya rasa nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Serta dalam perspektif *Maqashid syariah* segala aspek kehidupan umat muslim harus mengarah kepada tercapainya kemaslahatan seperti yang di kehendaki oleh *maqashid syariah* (Masyhadi, 2018). Menurut Syatibi tingkat pertama yang perlu di perhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* di banding kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat*

Dengan adanya wakaf di desa Lambunot, telah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa dalam hal menghilangkan rasa lapar dan takut hal ini terbukti dari wawancara dengan ibu Rosni beliau mengatakan bahwa

*“Sebelum mendapatkan kesempatan mengelola tanah wakaf desa pendapatan yang saya miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sangatlah minim bahkan lebih sering mendapatkan bantuan dari anak dan menantunya yang kini juga sudah berkeluarga, setelah mengelola tanah wakaf desa penghasilan saya bertambah dan berdampak pada membaiknya pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari.”*  
(Wawancara dengan Ibu Rosni, 13 Juni 2021).

Hal ini juga selaras dengan teori kesejahteraan menurut *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Syaitibi yaitu dengan adanya pengelolaan wakaf dapat membantu masyarakat dalam mendahulukan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* terlebih dahulu baru kemudian dilengkapi dengan kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat*

Baitul mal desa juga menjadikan padi hasil dari wakaf sawah di simpan apabila sewaktu waktu ada masyarakat desa membutuhkan maka masyarakat bisa melakukan peminjaman padi wakaf yang ada di baitul mal desa untuk di konsumsi. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Rosni beliau mengatakan bahwa:

*“Menasah menyediakan padi untuk kami masyarakat kurang mampu apabila sewaktu waktu tidak memiliki stok beras dirumah maka bisa meminjam ke baitul mal desa, dan nanti ketika sudah musim panen dan kami sudah kembali memiliki pendapatan padi yang sebelumnya kami pinjam akan digantikan kembali ke baitul mal desa”* (Wawancara dengan Ibu Rosni, 13 Juni 2021).

Beberapa indikator kesejahteraan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa adanya tanah wakaf di desa Lambunot menunjukkan hasil yang positif bagi masyarakat sekitar. Karena sebagian besar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada sudah mulai memenuhi kriteria kesejahteraan, namun perlu menjadi perhatian khusus kedepannya adalah akses kesehatan masyarakat dan pengembangan sarana pendidikan. Karena desa Lambunot belum memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga masyarakat ketika ingin mengakses kesehatan harus keluar dari desa. Dan juga perlu adanya pengembangan pendidikan keagamaan di desa Lambunot agar generasi muda desa Lambunot memiliki pendidikan yang berkualitas khususnya dalam bidang pendidikan agama oleh karena

itu diharapkan hasil dari pengelolaan wakaf yang ada di desa Lambunot bisa dialokasikan untuk membangun prasarana kesehatan yang memadai di desa Lambunot sehingga kebutuhan akan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah untuk dijangkau dan juga mengalokasikan dana hasil wakaf ke bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa pendidikan serta pembangunan sarana pendidikan agar generasi muda desa Lambunot dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Selain dampak positif yang timbul terkait pengelolaan tanah wakaf sawah di desa Lambunot juga terdapat beberapa dampak negatif dari hasil pengelolaan wakaf tanah sawah di desa Lambunot antara lain:

1. Ketertiban Administrasi

Ketertiban administrasi merupakan bagian dari pelaksanaan rukun wakaf itu sendiri. Tertib administrasi juga merupakan kekuatan hukum sehingga objek wakaf menjadi jelas statusnya sehingga dapat meminimalisir persengketaan status tanah wakaf di kemudian hari. Objek wakaf yang ada di desa Lambunot baru memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), namun belum memiliki sertifikat tanah wakaf dan belum didaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan. Sehingga diperlukan pengurusan tertib administrasi agar status objek wakaf menjadi jelas. Kurangnya SDM yang ada di desa dan tumpang tindih dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan administrasi sehingga diperlukan nazir khusus yang kompeten

dalam mengelola wakaf serta peran serta dari masyarakat agar kelengkapan administrasi dapat segera di proses di KUA kecamatan sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## 2. Pendistribusian hasil wakaf masih ke arah yang konsumtif

Pendistribusian Hasil wakaf produktif yang ada di desa Lambunot yang berupa sawah dan toko sewa, hanya diberikan kepada menasah sebagai aset kesejahteraan meunasah dan untuk sembako bagi masyarakat setiap setahun sekali. Pendistribusian hasil ini masih tergolong sangat konsumtif dan belum menjangkau seluruh aspek kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf desa Lambunot sampai saat ini masih belum bisa memberikan sumbangsih bagi sarana kesehatan desa, bantuan kegiatan pendidikan, dan kemajuan ekonomi masyarakat desa Lambunot terlebih lagi hingga saat ini masih ada tanah wakaf dalam bentuk kebun masih dalam keadaan lahan kosong dan belum di kelola secara produktif meskipun proses pengembangan aset wakaf untuk mendapatkan manfaat lebih besar sudah mulai dilakukan seperti adanya pengalihfungsian tanah wakaf sawah menjadi toko dan rumah sewa. Lebih lanjut, pengelolaan wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot perlu ditingkatkan dengan jangkauan yang lebih luas lagi sehingga hasil yang dirasakan oleh masyarakat dapat lebih optimal serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dari seluruh aspek indikator kesejahteraan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh baitul mal desa Lambunot dikelola dengan sistem bagi hasil, hingga saat ini pengelolaan wakaf tanah sawah sudah mulai berkembang dengan adanya pengalihfungsian tanah wakaf yang sebelumnya dikelola sebagai tanah sawah menjadi toko dan rumah yang disewakan kepada masyarakat desa yang nanti hasilnya diberikan ke baitul mal desa. Alokasi dari hasil tanah wakaf tersebut baik dari bagi hasil tanah sawah dan hasil sewa toko tersebut diberikan kepada pembangunan *menasah*, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di desa serta pemberian sembako bagi masyarakat menjelang bulan ramadhan. Pengelolaan wakaf di desa Lambunot hingga saat ini masih belum memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan seperti beasiswa, pengembangan TPA (Taman Pendidikan Al Quran) yang ada di desa Lambunot, dan pembangunan sarana prasarana kesehatan desa. Hal ini dikarenakan pemahaman dimasyarakat desa hasil dari wakaf diperuntukkan hanya untuk kegiatan ibadah saja. Selain itu pengelolaan wakaf

tanah sawah yang ada di desa Lambunot juga belum ada struktur kepengurusan yang jelas dan tersistem dalam pengelolaan wakaf hanya mengandalkan imam menasah yang secara tidak langsung menjadi penanggung jawab baitul mal desa. dan juga proses pengelolaan wakaf baik pendataan, pendistribusian hasil wakaf hanya dilakukan secara manual saja tanpa adanya aspek pencatatan yang tersistem dan auditing yang akuntable.


2. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan pakaian tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai. Wakaf yang dikelola oleh baitul mal desa Lambunot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar telah memberikan dampak positif bagi masyarakat antara lain, pembangunan meunasah (Mushalla), pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah, pembagian sembako pada masyarakat selain itu juga dengan adanya tanah wakaf tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut belum dialokasikan ke sektor lain seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kreatif bagi masyarakat secara konsisten, sehingga wakaf produktif yang ada selama ini belum mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas sebagai upaya untuk meningkatkan wakaf yang produktif untuk masyarakat, adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan hendaknya baitul mal desa memperluas strategi pengelolaan dan pengembangannya baik dari segi harta benda wakaf maupun hubungan kerjasamanya sehingga wakaf akan lebih memberikan kontribusi solutif terhadap perekonomian masyarakat
2. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf. Nazir memiliki posisi penting karena ditanganya wakaf berada, untuk itu agar wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat perlu adanya penunjukkan nazir khusus yang memiliki wawasan luas, mampu dan cakap, professional serta amanah dan juga perlu adanya pembentukkan baitul mal desa yang tersistem serta terstruktur sehingga pengelolaan wakaf bisa dikelola dengan lebih modern yang menjangkau aspek akuntansi dan auditing yang lebih baik sehingga tidak menjadi tumpang tindih dalam pengelolaan wakaf itu sendiri, serta dapat lebih optimal dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

3. Dalam hal kekuatan hukum, hendaknya wakaf yang ada di desa Lambunot segera dibuatkan sertifikat tanah wakaf dan di daftarkan ke KUA kecamatan agar tidak terjadinya sengketa tanah wakaf dikemudian hari
4. Dalam segi pemanfaatan, selain untuk keagamaan hendaknya wakaf juga di alokasikan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Perlu dipikirkan juga upaya pemberdayaan wakaf untuk pengembangan usaha-usaha yang produktif dan memiliki nilai ekonomis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, D. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif Pada yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Azizah, N. (2018). Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). *skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*, departemen ekonomi dan keuangan syariah, Jakarta.
- BKKBN. (2014). *Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga*. Sumatera Utara: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking*. 2(2),25-34.
- Cholid, N dan Abu Ahmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,(2013) *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pengembangan Wakaf, (2006) *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Furqon, A. (2016). Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Al Ahkam*. Vol.26 No.1 Hal: 93-116.
- Gulo. (2022) *Metodelogi penelitian*, Jakarta.PT.Grasindo
- Hermanita. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press
- Husein, U. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ibrahim A. (2014) Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis faktor penyebab, *Media syariah*, Vol.16 No.2 Hal:371-388.
- Joko, S. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*., Jakarta: PT Renika Cipta.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kementrian Agama RI, (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf.
- Kementrian agama RI. (2006). *fiqh wakaf*. Jakarta :Direktorat pemberdayaan wakaf.
- Khusaeri (2015) Wakaf produktif, *Al 'araf*. Vol 12 No1 Hal:78-94.
- Komarudin T, Dkk. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatatisar Karawang, *Eksisbank*. Vol 4 No:1 Hal:1-10.
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah sebagai paradigm pembangunan ekonomi Islam, Al-Musthofa: *Jurnal Of Sharia Economics*. Vol.1, No.2 Hal: 54-63.
- Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam, *La Riba*. Vol. 4 No. 1 Hal: 69-84.
- Misranto.(2013). Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. *Skripsi*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga
- Mubarok, J. (2008) *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Noor, M. (2011) Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIL*. Vol.2 No.1 Hal: 87-99.
- Prabawa, S. (1998). Sumberdaya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). *Tesis*. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.

- Rachmawati, I.N.(2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol.1 No. 1 Hal: 35-40.
- Rahman, I & Tika Widi A. (2020) Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol .7 No. 3 Hal: 486-489.
- Rambe,A.,(2011). Alokasi pengeluaran rumah tangga dan tingkat kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). *Tesis*, Medan:Universitas Sumatera Utara
- Rozalinda.(2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sari, E.K (2007) *Pengantar Hukum Wakaf dan Zakat* , Jakarta: Grasindo.
- Shodiq, A.(2015) Konsep kesejahteraan dalam Islam, *Equilibrium*. Vol.3 No.2 Hal 390-394
- Sugiyono , (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung:Alfabeta.
- Suhairi. (2014) *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Sukmasari, D. (2020) Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al Quran *At-Tibyan*. Vol.3 No.1 Hal 11-14
- Thaib, M.(2018) Pengelolaan wakaf tanah produktif di kota Banda Aceh, *Aktualia*. Vol.1 No.2 Hal: 392-415.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian :Kuantitatif Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Zulfa, S.N (2020) Pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan umat isalm dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.26 No 2 hal 208-222.
- Zulmeisa, R. (2016) Analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa (Studi kasus pada masjid Al Furqan gampong Beurawe). *Skripsi*. Banda Aceh:UIN Ar Raniry.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan ketua baitul mal desa Lambunot mengenai sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah yang ada di desa Lambunot
  - Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan untuk penanggung jawab baitul mal desa Lambunot
1	Sudah berapa lama bapak menjadi penanggung jawab pengelolaan wakaf di desa?
2	Apakah ada lembaga resmi yang mengatur pengelolaan wakaf tanah sawah di desa Lambunot?
3	Apakah ada nazir khusus yang mengelola tanah wakaf desa
4	wakaf apa saja yang dikelola di desa Lambunot
5	Berapa jumlah tanah wakaf sawah yang ada di desa Lambunot
6	Bagaimana sistem pembagian hak mengelola tanah wakaf sawah bagi masyarakat desa Lambunot?
7	bagaimana sistem pembagian hasil dari tanah wakaf sawah yang ada di desa
8	Apa tujuan dari pengelolaan wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot
9	Bagaimana sistem pemilihan orang yang mendata terkait hasil wakaf
10	Apakah tanah wakaf yang ada di desa Lambunot sudah memilili AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat tanah wakaf

No	Pertanyaan untuk sekretaris bagian pendataan tanah wakaf
1	Sudah berapa lama bapak mendapat amanah melakukan pendataan hasil wakaf
2	Apakah setiap tahunnya tetap orang yang sama yang mendata hasil wakaf
2	Hasil wakaf apa saja yang bapak data selama ini
3	Berapa hasil yang didapatkan oleh baitul mal desa tiap tahunnya
4	Kemana pengalokasian hasil wakaf yang didapatkan oleh baitul mal desa didistribusikan
5	Bagaimana sistem pendataan yang dilakukan terhadap hasil wakaf

2. Pedoman wawancara dengan penggarap tanah wakaf desa Lambunot

- Daftar Pertanyaan


No	Pertanyaan untuk pengelola/penggarap tanah wakaf sawah
1	Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap tanah wakaf sawah desa
2	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak
3	Apakah menggarap sawah wakaf adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan
3	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini
4	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun dari hasil mengelola tanah wakaf sawah
5	Apakah baitul mal desa transparan dalam memeberikan informasi terkait wakaf yang ada di desa
6	Apakah hasil pengelolaan wakaf tanah sawah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
7	Kemana alokasi yang ibu/bapak lakukan dari hasil wakaf yang di garap
8	Apakah hasil dari tanah wakaf yang di garap oleh bapak ibu bisa diinvestasikan atau di saving untuk kebutuhan masa depan

### 3. Pedoman wawancara dengan geuchik desa Lambunot

No	Petanyaan terhadap geuchik desa Lambunot
1	Sudah berapa lama bapak menjadi geuchik di desa Lambunot
2	Bagaimana sejarah desa Lambunot
3	Apa visi misi desa Lambunot
4	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Lambunot
5	Bagaimana kondisi perwakafan di desa Lambunot

### 4. Pedoman wawancara sekretaris desa

No	Pertanyaan terhadap sekretaris desa Lambunot
1	Apa saja objek wakaf yang ada di desa Lambunot
2	Berapa luas total aset wakaf yang ada di desa Lambunot
3	Dalam bentuk apa saja wakaf yang ada di desa Lambunot dikelola
4	Siapa yang mendata hasil wakaf yang ada di desa Lambunot
5	Bagaimana kondisi perwakafan yang ada di desa Lambunot



## Lampiran 2: Transkrip Hasil wawancara

1. Hasil wawancara dengan penanggung jawab baitul mal desa terkait sistem pengelolaan wakaf yang ada di desa Lambunot

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Awalluddin

Jabatan : Tgk Imum Meunasah (Penanggung jawab baitul mal desa)

Hari/Tanggal : 20 mei 2021

Waktu : 19.00 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak menjadi penanggung jawab pengelolaan wakaf di desa?
Informan	Semenjak saya di angkat menjadi imum meunasah
Peneliti	Apakah ada lembaga resmi yang mengatur pengelolaan wakaf tanah sawah di desa La mbunot?
Informan	Saat ini belum ada lembaga resmi di desa Lambunot untuk mengatur pengelolaan wakaf, yang ada hanya baitul mal desa dan itu belum resmi karena tidak di keluarkan SK dari kecamatan jadi hanya sekedar nama saja dan saya sebagai penanggung jawab terkait wakaf dan zakat desa karena posisi saya sebagai imum meunasah
Peneliti	Apakah ada nazir khusus yang mengelola tanah wakaf desa
Informan	Belum hingga saat ini belum ada
Peneliti	wakaf apa saja yang dikelola di desa Lambunot
Informan	Pada awalnya hanya wakaf sawah dan kebun saja akan tetapi pada tahun 2018 ada pengalihfungsian wakaf tanah sawah menjadi toko agar menjadi lebih produktif
Peneliti	Berapa jumlah tanah wakaf sawah yang ada di desa Lambunot

Informan	Terdapat 9 tanah wakaf dalam bentuk persawahan
Peneliti	Bagaimana sistem pembagian hak mengelola tanah wakaf sawah bagi masyarakat desa Lambunot?
Informan	Dilakukan dengan di gilir setiap 2 tahun sekali dan diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah dan termasuk golongan kurang mampu.
Peneliti	Apakah ada kemungkinan penggarap dapat mengelola wakaf sawah dalam 2 periode berturut – turut
Informan	Ada, tergantung kondisi ekonomi yang dimiliki oleh penggarap, akan tetapi dalam periode selanjutnya sawah yang dikelola tidak lagi sama dalam artian di rolling sawahnya
Peneliti	bagaimana sistem pembagian hasil dari tanah wakaf sawah yang ada di desa
Informan	Sistem bagi hasil dilakukan dengan presentase 70:30 yaitu 70% untuk penggarap dan 30% untuk baitul mal desa
Peneliti	Apa tujuan dari pengelolaan wakaf tanah sawah yang ada di desa Lambunot
Informan	Untuk menyejahterakan rakyat
Peneliti	Bagaimana sistem pemilihan orang yang mendata terkait hasil wakaf
Informan	Hal ini ditentukan dalam musyawarah gampong seperti pada saat ini yang terpilih untuk mendata hasil umong meunawah(sawah wakaf) adalah bapak rahmat yaitu ketua dusun tdk Ja
Peneliti	Apakah tanah wakaf yang ada di desa Lambunot sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat tanah wakaf
Informan	Hingga saat ini yang ada hanya ikrar tertulis di desa saja yang ada untuk sertifikat dan akta yang resmi tercatat di KUA belum ada karena kurangnya sdm yang focus mengurus tanah wakaf yang ada di desa Lambunot

2. Hasil wawancara dengan pendata hasil wakaf sawah desa  
Lambunot

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rahmat  
 Jabatan : Ketua dusun Tgk Ja (pendata hasil wakaf sawah desa)  
 Hari/Tanggal : 09 Juni 2021  
 Waktu : 15.00 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak mendapat amanah melakukan pendataan hasil wakaf
Informan	Semenjak tahun 2016 tapi tidak setiap tahunnya
Peneliti	Apakah setiap tahunnya tetap orang yang sama yang mendata hasil wakaf
Informan	Tidak, Tergantung keputusan musyawarah desa
Peneliti	Hasil wakaf apa saja yang bapak data selama ini
Informan	Saya khusus mendata hasil (umong meunawah) wakaf sawah, adapun untuk sawah yang sudah dialihfungsikan di data oleh bapak Rawadi
Peneliti	Berapa hasil yang didapatkan oleh baitul mal desa tiap tahunnya
Informan	Kira- kira 41 sak padi yang apabila diuangkan adalah Rp8.200.000 . dalam setahunnya menasah mendapatkan hasil sekitar 82 sak padi atau bila dirupiahkan sekitar Rp16.400.000 Hasil ini tidak selalu sama, tergantung pada kualitas tanah dan gangguan hama yang ada selama masa penggarapan
Peneliti	Kemana pengalokasian hasil wakaf yang didapatkan oleh baitul mal desa didistribusikan
Informan	Dana yang didapatkan dari hasil tanah wakaf sawah ini diperuntukkan untuk biaya pembangunan menasah yang pada saat ini sedang dalam proses perluasan, biaya pemeliharaan menasah seperti pembelian sapu, pel, gaji bilal menasah, kegiatan kegiatan

	keagamaan yang berlangsung di desa seperti perayaan maulid, isra' mi'raj dan lain sebagainya hasil wakaf ini tidak semuanya langsung diuangkan akan tetapi sebagian di simpan di gudang desa apabila nanti sewaktu waktu ada masyarakat desa yang membutuhkan beras dan tidak ada biaya untuk membelinya maka beras simpanan hasil wakaf ini akan dipinjamkan sementara untuk yang membutuhkan dan nantinya akan di ganti”
Peneliti	Bagaimana sistem pendataan yang dilakukan terhadap hasil wakaf
Informan	Pendataan terhadap hasil wakaf sawah masih dilakukan dengan cara manual yaitu dituliskan pada buku ketika para penggarap memberikan bagi hasil setelah panen

3. Hasil wawancara dengan pendata hasil wakaf sawah yang sudah dialihfungsikan menjadi toko di desa Lambunot

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rawadi  
 Jabatan : Bendahara desa  
 Hari/Tanggal : 13 Juni 2021  
 Waktu : 14.00 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak mendapat amanah melakukan pendataan hasil wakaf
Informan	Saya mulai melakukan pendataan terhadap hasil wakaf sawah yang dialihfungsikan menjadi toko sudah sejak tahun 2018, yaitu sejak toko sudah selesai dibangun dan sudah di sewakan kepada masyarakat desa
Peneliti	Apakah setiap tahunnya tetap orang yang sama yang mendata hasil wakaf
Informan	Untuk bagian toko ini tetap saya yang mendata

	selama saya menjadi bendahara sekaligus penanggung jawab pembangunan di desa
Peneliti	Hasil wakaf apa saja yang bapak data selama ini
Informan	Saya hanya mendata hasil dari toko yang disewakan di atas tanah wakaf
Peneliti	Berapa hasil yang didapatkan oleh baitul mal desa tiap tahunnya
Informan	Baitul mal desa Lambunot mendapatkan hasil total <b>Rp 28. 000.000</b> setiap tahunnya dengan rincian warung kopi, biaya sewanya Rp 6.500.000/ tahun, toko kelontong Rp 5.500.000/tahun, toko bahan pertanian Rp Rp 5.500.000/tahun, gudang pupuk Rp 2.500.000/tahun dan rumah sewa Rp 4.000.000/tahun
Peneliti	Kemana pengalokasian hasil wakaf yang didapatkan oleh baitul mal desa didistribusikan
Informan	diperuntukkan untuk pembangunan toko selanjutnya, pembagunan menasah dan pembagian sembako kepada masyarakat menjelang bulan ramadhan serta mengganti dana desa yang digunakan untuk membangun bangunan ini
Peneliti	Bagaimana sistem pendataan yang dilakukan terhadap hasil wakaf
Informan	Pendataan terhadap hasil wakaf sawah masih dilakukan dengan cara manual yaitu dituliskan pada buku ketika para penyewa membayar sewanya

4. Hasil wawancara dengan masyarakat kurang mampu desa lambunot yang mendapatkan kesempatan menggarap wakaf

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Mahyuni

Jabatan : penggarap sawah wakaf

Pekerjaan pokok : Petani

Hari/Tanggal :08 juni 2021

Waktu : 17.00

Peneliti	Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap tanah wakaf sawah desa
Informan	Semenjak tahun 2018, sudah tiga periode mengelola
Peneliti	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak
Informan	Petani
Peneliti	Apakah menggarap sawah wakaf adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan
Informan	Iya menggarap sawah adalah pekerjaan pokok, saya hanya menggarap sawah milik orang lain (tidak ada sawah sendiri) dan juga sawah wakaf desa
Peneliti	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini
Informan	Kondisi ekonomi keluarga kami bergantung pada hasil panen setiap 6 bulan sekali, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Alhamdulillah setelah mengelola tanah wakaf ada sedikit peningkatan pendapatan setiap panennya
Peneliti	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun dari hasil mengelola tanah wakaf sawah
Informan	Yang terakhir saya dapatkan Sekitar 2 gunca setengah sebelum bagi hasil dengan baitul mal, hasil ini tergantung luas tanah sawah yang kami kelola akan berbeda beda setiap periodenya karena tidak selalu menggarap sawah yang sama
Peneliti	Apakah baitul mal desa transparan dalam memeberikan informasi terkait wakaf yang ada di desa
Informan	Iya, baitul mal desa selalu mengumumkan hasil dari wakaf bagi hasil, zakat padi, zakat fitrah dan lain sebagainya
Peneliti	Apakah hasil pengelolaan wakaf tanah sawah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
Informan	Alhamdulillah berdampak tetapi tidak terlalu signifikan hanya pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari

Peneliti	Kemana alokasi yang ibu/bapak lakukan dari hasil wakaf yang di garap
Informan	hasil dari tanah wakaf tidak di jual hanya digunakan untuk kebutuhan makan sehari hari, apabila mendesak digunakan untuk fasilitas kesehatan dan membeli obat obatan
Peneliti	Apakah hasil dari tanah wakaf yang di garap oleh bapak ibu bisa diinvestasikan atau di saving untuk kebutuhan masa depan
Informan	Hingga saat ini hasil wakaf belum bisa di tabung atau diinvestasikan

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rosni  
 Jabatan : penggarap tanah wakaf sawah desa  
 Pekerjaan pokok : Petani  
 Hari/Tanggal : 13 juni 2021  
 Waktu : 17.00

Peneliti	Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap tanah wakaf sawah desa
	Semenjak Tahun 2014 sampai Tahun 2021 (4 periode)
Peneliti	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak
	Petani
Peneliti	Apakah menggarap sawah wakaf adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan
	Iya
Peneliti	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini
	Kondisi ekonomi kami hanya sebatas dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, terkadang kalau terlalu mepet dan tidak ada beras di rumah kami meminjam ke baitul mal menasah nanti ketika panen di ganti

Peneliti	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun dari hasil mengelola tanah wakaf sawah
	Terkadang 2 gunca terkadang sigunca 4 nalah sebelum bagi hasil, tergantung luas tanah wakaf yang saya kelola
Peneliti	Apakah baitul mal desa transparan dalam memberikan informasi terkait wakaf yang ada di desa
	Iya transparan biasa diinfokan setelah para masyarakat memberikan zakat padi dan bagi hasil tanah wakaf
Peneliti	Apakah hasil pengelolaan wakaf tanah sawah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
	Sudah berdampak akan tetapi Tidak terlalu signifikan hanya berdampak pada pemenuhan makan sehari hari, karena sebelum mendapat kesempatan mengelola tanah wakaf pendapatan yang saya miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sangatlah minim bahkan lebih sering mendapatkan bantuan dari anak dan menantu yang juga sudah berkeluarga, setelah mengelola tanah wakaf desa penghasilan saya bertambah dan berdampak pada membaiknya pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari.”
Peneliti	Kemana alokasi yang ibu/bapak lakukan dari hasil wakaf yang di garap
	Untuk makan sehari hari dan uang jajan anak
Peneliti	Apakah hasil dari tanah wakaf yang di garap oleh bapak ibu bisa diinvestasikan atau di saving untuk kebutuhan masa depan
	Hasil wakaf belum bisa di tabung atau di investasi

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Wati  
 Jabatan : Penggarap tanah wakaf sawah desa  
 Pekerjaan pokok : Petani  
 Hari/Tanggal : 17 juni 2021  
 Waktu : 10. 30 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap tanah wakaf sawah desa
	Semenjak akhir 2019 sampai 2021 ini baru periode pertama kali mengelola wakaf sawah
Peneliti	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak
	Petani
Peneliti	Apakah menggarap sawah wakaf adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan
	Iya menggarap sawah adalah pekerjaan pokok
Peneliti	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini
	Kondisi ekonomi Alhamdulillah dalam keadaan cukup
Peneliti	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun dari hasil mengelola tanah wakaf sawah
	2 gunca atau 2 gunca setengah, yang terakhir 2 gunca 4 naleh
Peneliti	Apakah baitul mal desa transparan dalam memeberikan informasi terkait wakaf yang ada di desa
	Iya baitul sangat transparan, biasanya hasil wakaf diumumkan di menasah
Peneliti	Apakah hasil pengelolaan wakaf tanah sawah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
	Sangat berdampak dan bisa saya sisihkan untuk biaya pendidikan anak saya
Peneliti	Kemana alokasi yang ibu/bapak lakukan dari hasil wakaf yang di garap

	Sebagian untuk makan sehari hari, sebagian untuk pendidikan anak, terkadang kalau ada lebih bisa untuk beli baju lebaran akan tetapi hasil panen dari pengelolaan tanah wakaf sawah lebih kami utamakan untuk pendidikan anak.
Peneliti	Apakah hasil dari tanah wakaf yang di garap oleh bapak ibu bisa diinvestasikan atau di saving untuk kebutuhan masa depan
	Hingga saat ini masih belum bisa di tabung dan di investasikan

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Izzazul Rahmah  
 Jabatan : Penggarap tanah wakaf sawah desa  
 Lambunot  
 Pekerjaan pokok : Pekerja bangunan  
 Hari/Tanggal : 2 juli 2021  
 Waktu : 17.30 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap tanah wakaf sawah desa
Informan	Semenjak tahun 2019 dan ini baru periode pertama saya mendapat tanah wakaf sawah untuk di garap
Peneliti	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak
Informan	Tukang bangunan
Peneliti	Apakah menggarap sawah wakaf adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan
	Hanya sekedar pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan utama saya adalah pekerja bangunan
Peneliti	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak saat ini
Informan	Kondisi ekonomi keluarga saat ini dalam keadaan sederhana hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari
Peneliti	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun

	dari hasil mengelola tanah wakaf sawah
informan	Saya mendapatkan 3 gunca satu nalah setiap sekali panen dan hasilnya bisa berbeda beda tiap panennya tergantung kondisi air dan lain sebagainya
Peneliti	Apakah baitul mal desa transparan dalam memeberikan informasi terkait wakaf yang ada di desa
Informan	Iya baitul mal desa sangat transparan dalam memberikan informasi terkait wakaf baik hasilnya maupun pembagian haknya
Peneliti	Apakah hasil pengelolaan wakaf tanah sawah berdampak sgnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
Informan	Sangat berdampak
Peneliti	Kemana alokasi yang ibu/bapak lakukan dari hasil wakaf yang di garap
Informan	Lebih saya peruntukkan untuk makan sehari hari dan kesehatan apabila sesekali di butuhkan
Peneliti	Apakah hasil dari tanah wakaf yang di garap oleh bapak ibu bisa diinvestasikan atau di saving untuk kebutuhan masa depan
Informan	Ada sedikit yang bisa di tabung

## Hasil wawancara dengan geuchik desa Lambunot

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nasruddin  
 Jabatan : Geuchik (Kepala desa)  
 Hari/Tanggal : 28 mei 2021  
 Waktu : 17. 00 WIB

Peneliti	Sudah berapa lama bapak menjadi geuchik di desa Lambunot
Informan	Saya menjabat jadi geuchik desa sudah semenjak tahun 2009-2010 di tahun 2015 terpilih lagi sampai hingga saat ini
Peneliti	Bagaimana sejarah desa Lambunot
Informan	Sekitar tahun 1930-an asal nama desa Lambunot sudah ada, yang berasal dari kata Len, yang artinya dalam bahasa Aceh bermakana kebun/wilayah hutan sedangkan Bunot yaitu nama pohon yaitu pohon Bunot itu sendiri yang pada saat itu banyak tumbuh di daerah situ, sehingga di beri nama Lenbunot dan dimodifikasi menjadi Lambunot
Peneliti	Apa visi desa Lambunot
Informan	Menjadikan gampong lambunot sebagai gampong berinfrastruktur yang baik dan menjadikan petaninya sebagai petani professional dan mandiri yang mampu menjawab kebutuhan persediaan pasar pada tahun 2021
Peneliti	Apa misi desa Lambunot
Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menciptakan sistem usaha pertanian yang modern mulai dari pengelolaan lahan, penanaman, pengolahan hasil sampai tingkatpemasaran serta dapat menampung tenaga kerja dari luar gampong.</li> <li>• Adanya persediaan peralatan dan perlengkapan pertanian sebagai barang</li> </ul>

	<p>inventaris seperti Traktor dan Hand Traktor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kelompok Tani yang terstruktur dan membuat perencanaan tanam sesuai musim dan jenis tanaman yang sesuai dan mudah dipasarkan.</li> <li>• Membentuk Tim Advokasi dan Lobi ketingkat PEMDA dan pihak donornlainnya untuk dukungan modal usaha dan pembangunan sarana prasaranayang dibutuhkan.</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelompok Tani melalui Pelatihan Penerapan</li> </ul>
Informan	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Lambunot
Informan	Secara umum masyarakat desa Lambunot memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah, dan sebagian lainnya tersebar ke beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain lain. Dalam bersosial kami mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan dan saling bahu membahu dalam membangun gampong
Peneliti	Bagaimana kondisi perwakafan di desa Lambunot
Informan	Perwakafan yang ada di desa lambunot hingga saat ini sudah mulai dikembangkan dengan adanya pengalifungsian dari pengelolaan sawah menjadi bangunan toko yang disewakan kita berharap kedepan wakaf yang ada di desa lambunot bisa lebih optimal dalam membantu masyarakat kurang mampu yang ada di desa

Hasil wawancara dengan sekretaris desa Lambunot

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muhammad  
 Jabatan : Sekretaris Desa  
 Hari/Tanggal : 20 Mei 2021  
 Waktu : 14.00 WIB

Peneliti	Apa saja objek wakaf yang ada di desa Lambunot
Informan	Objek wakaf yang ada di desa Lambunot yaitu persawahan, bangunan yang disewakan dan kebun yang masih berupa lahan kosong
Peneliti	Berapa luas total aset wakaf yang ada di desa Lambunot
Informan	Saat ini ada sekitar 12.450 M2
Peneliti	Apakah ada hasil wakaf yang tidak disalurkan
Informan	Ada sebagian hasil umong meunawah di simpan di baitul mal desa hingga masa panen selanjutnya agar masyarakat yang kekurangan beras bisa meminjam ke baitul mal desa terlebih dahulu
Peneliti	Siapa yang mendata hasil wakaf yang ada di desa Lambunot
Informan	Untuk bagian persawahan diamanhakan ke bapak rahmat dan bagian toko di amanahkan ke bapak rawadi sesuai dengan hasil musyawarah gampong
Peneliti	Bagaimana kondisi perwakafan yang ada di desa Lambunot
Informan	Kondisi perwakafan desa hingga saat ini sudah mulai kita kembangkan ke objek objek yang lebih produktif lagi serta akan kita rapikan kembali sistem pengelolaanya yang masi sangat kurang, hal yang menjadi kendala saat ini adalah dari kita kurangnya org yang kompeten di bidang tersebut

### Hasil Wawancara Dengan Penggarap Wakaf Sawah Desa Lambunot

No	Indikator	Ibu Mahyuni	Ibu Wati	Ibu Rosni
<b>1. Rumah</b>		Kayu	Kayu	Kayu
	B. Kepemilikan rumah	Kepemilikan orang tua	Kepemilikan orang tua	Milik sendiri
	E. Atap	Seng bekas	Seng bekas	Seng bekas
	F. Dinding	Papan	Papan	Papan tembok
	G. Lantai	Semen tanah	Semen tanah	Semen
	H. Wc	Ada	Ada	Ada
<b>2. Fasilitas</b>		Kurang	Kurang	Tidak
	D. Tv	Tv warna	Tv warna	Tv Warna
	E. Radio	Radio Batrai	Radio Batrai	Tidak ada
	F. Listrik	Ada	Ada	Ada
<b>3. Pendapatan /bulan</b>		Rp1 jt- 1,5 jt	Rp 1jt – 1,5 jt	Rp. 1 jt
<b>4. Pendidikan</b>		SMA	SMA	SMA
<b>5. Kepemilikan lahan</b>		Tidak ada	0,5 a	Tidak ada
<b>6. Kepemilikan ternak</b>		Tidak ada	5 ekor ayam	2-3 ekor ayam
<b>7. Kepemilikan kendaraan</b>		Motor	Motor	Motor
<b>8. Kesehatan</b>		Rumah Sakit	Rumah sakit	Rumah sakit
<b>9. Pola makan</b>		3 kali sehari, beras/jagung/ ikan/ Teri	3 kali sehari, beras/jagung/ikan/ Teri	3 kali sehari, beras/jagung/ ikan/ teri

**Hasil yang di terima baitul mal desa Lambunot sebelum di ubah ke konversi kg**

<b>No</b>	<b>Nama sawah/ umong</b>	<b>Luas/M2</b>	<b>Hasil untuk baitul mal desa dalam bentuk asli</b>	<b>Hasil untuk baitul mal desa dalam bentuk Rupiah</b>
1	Umong jaro cot	2600m2	9 sak (sigunca 8 naleh )	Rp 1.800.000
2	Umong tanah putih	1000 m2	4 sak(8 naleh)	Rp 800.000
3	Umong blang lancah 1	1200 m2	5 sak setengah (sigunca setengah)	Rp 1.100.000
4	Umong blang lancah 2	900 m2	3 sak (6 naleh )	Rp 600.000
5	Umong blang lancah 3	700 m2	2 sak setengah (4 naleh setengah)	Rp 500.000
6	Umong lam ujong	650 m2	2 sak (4 naleh)	Rp 400.000
7	Umong jambo kayee	1500 m2	Pegadaiaan	
8	Umong Bung gret	1400 m2	6 sak (sigunca 2 naleh)	Rp 1.200.000
9	Umong bung	2500 m2	9 sak (sigunca 8 naleh)	Rp 1.800.000
<b>Total</b>		<b>12.450 m2</b>	<b>41 sak</b>	<b>Rp8.200.000</b>

## Dokumentasi

### Lampiran foto



Wawancara dengan bapak Izazul Rahmah



Wawancara dengan Ibu Mahyuni



Wawancara dengan Ibu Rosni



Wawancara dengan Bapak Rawadi